



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL

KAUM PEREMPUAN DI SEKTOR PERADILAN FORMAL
LAPORAN MENGENAI PENGADILAN DISTRIK DILI

DILI, TIMOR-LESTE
7 APRIL 2004

Judicial Sistem Monitoring Programme (JSMP) didirikan pada awal tahun 2001 di Dili, Timor-Leste. Melalui pemantuan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan mengambil bagian dalam evaluasi dan pengembangan sistem yudisial di Timor-Leste. Untuk informasi lebih lanjut melihat www.JSMP.minihub.org

*Judicial System Monitoring Programme
Rua Setubal, Dili
Postal address: PO Box 275, Dili, East Timor
Tel/Fax: (670)3323883
Email: info@jsmp.minihub.org*

DAFTAR ISI

1	RINGKASAN EKSEKUTIF	4
2	PEMBUKAAN	6
3	PENDAHULUAN	7
	3.1 Mengenai JSMP	7
	3.2 Timor-Leste dan Sektor Peradilan.....	8
	3.3 Mengenai Studi ini.....	8
4	PANDANGAN UMUM MENGENAI KASUS YANG MENYANGKUT PEREMPUAN DI PENGADILAN DISTRIK DILI	16
	4.1 Keseringan Sidang Perkara yang Menyangkut Perempuan Dibandingkan dengan Keseringan Sidang Perkara yang Lain	16
	4.2 Ciri-ciri daripada Sampel Kasus yang Menyangkut Perempuan.....	18
5	STUDI KASUS : MARIANA	19
	5.1 Pemerkosaan	20
	5.2 Laporan	21
	5.3 Kantor Kejaksaan	22
	5.4 Pengadilan: Sidang Perkara	22
	5.5 Pengadilan: Keterlambatan dan Penundaan	23
	5.6 Kasus Mariana pada saat Laporan ini Ditulis	23
6	PERKEMBANGAN DALAM KASUS YANG MENYANGKUT PEREMPUAN YANG DIPROSES DI PENGADILAN DISTRIK DILI: ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	24
	6.1 Pandangan Umum terhadap Perkembangan dalam Memproses Kasus yang Menyangkut Perempuan	24
	6.2 Transparensi dan Komunikasi: Upaya Melacak Perkembangan dalam Kasus yang Menyangkut Perempuan yang Diproses di Pengadilan Distrik Dili	24
	6.3 Penundaan dan Keterlambatan.....	28
	6.4 Keterlibatan Korban	32
	6.5 Pertimbangan Bukti dan Pengambilan Putusan	35
7	PETUNJUK UNTUK PENELITIAN LANJUTAN	36
8	KESIMPULAN	37
9	TANDA TERIMA KASIH	41
10	LAMPIRAN-LAMPIRAN	42

1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama dua bulan pada tahun 2003, *Judicial System Monitoring Programme* (JSMP) memantau perkembangan semua perkara yang menyangkut perempuan yang diproses di Pengadilan Distrik Dili.

Tujuan daripada kajian ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan hal perempuan dalam sistem peradilan formal guna mengajukan sejumlah rekomendasi agar masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan di sistem peradilan dapat ditanggulangi melalui tindakan kebijakan dan administrasi. Kajian ini dilakukan karena diakui bahwa kaum perempuan menghadapi sejumlah kesulitan untuk mengakses dan memperoleh keadilan. Temuan kami dari kajian ini adalah bahwa perlu ada tindakan yang urgen dan jelas untuk memperbaiki keadaan yang sedang berlanjut dalam hal tersebut.

Dari perkara yang diproses di Pengadilan Distrik Dili selama periode pemantauan, JSMP menemukan bahwa:

- Sebagian besar (55%) daripada jumlah perkara pidana yang disidangkan di Pengadilan Distrik Dili selama periode pemantauan JSMP adalah perkara yang menyangkut perempuan.
- 78% daripada jumlah perkara yang menyangkut perempuan itu adalah kasus kekerasan seksual.¹
- Perkara kekerasan seksual yang diproses selama periode pemantauan dapat digambarkan sebagai kasus yang “sangat berat”, yaitu tindak pidana seperti: sumbang dengan sanak keluarga pelaku (*incest*); pemerkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku; dan faktor yang memberatkan, seperti pelaku membawa atau menggunakan senjata dan/atau fakta bahwa korban merata-rata berumur 15 tahun, sedangkan terdakwa merata-rata berumur 32 tahun.²
- Walaupun terdapat banyak pengaduan kekerasan domestik yang diajukan kepada *Vulnerable Persons Unit* (Unit untuk Orang Rentan) selama periode pemantauan JSMP pada tahun 2003, tidak ada satupun kasus kekerasan domestik yang dijadwalkan untuk dihearing di Pengadilan Distrik Dili.
- Kaum perempuan tidak pernah menjadi pelaku dan selalu menjadi korban dalam kasus yang dihearing selama periode pemantauan JSMP dalam kajian ini.
- Terdapat kemajuan yang sangat kecil dalam semua kasus yang menyangkut perempuan yang diproses di Pengadilan Distrik Dili selama periode pemantauan. Di antara semua kasus tersebut, hanya terdapat 16% yang mana sidang perkara yang dijadwalkan dibuka. Lagipula, di antara hampir semua kasus yang sampai jadi

¹ Lihat Lampiran C: Tabel Ringkasan: Surat Dakwaan yang Diajukan dalam Kasus yang Menyangkut Perempuan di Pengadilan Distrik Dili.

² Lihat Lampiran E: Umur Korban dan Terdakwa dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

bersidang tersebut, tidak ada kemajuan yang berarti untuk menuju pada penyelesaian terakhir.³

- Selama periode pemantauan, Pengadilan tidak pernah membuat putusan akhir dalam perkara yang menyangkut perempuan.
- Dalam wawancara dengan JSMP, para pelaku pengadilan menunjukkan pandangan yang berat sebelah dalam hal gender yang dapat merugikan kaum perempuan dalam hal perlunya agar perkara yang menyangkut perempuan ditangani secara efektif dan peka.

JSMP juga menemukan bahwa inisiatif-inisiatif yang hemat biaya dapat diupayakan pada saat ini guna meningkatkan akses pada keadilan dan memperbaiki cara memperlakukan kaum perempuan (yang secara potensial dapat dinikmati orang lain juga) yang menjadi korban kekerasan. JSMP mengusulkan agar tindakan-tindakan seperti yang diusulkan berikut ini dilaksanakan secara urgen, yaitu:

1. JSMP menemukan bahwa kaum perempuan dapat mengakses keadilan dengan lebih efektif dan diperlakukan secara lebih baik dalam sektor peradilan kalau mereka memperoleh bantuan penasihat hukum. Hak untuk memperoleh penasihat hukum dapat dilaksanakan dengan segera. Diperlukan prosedur administrasi guna mengakui hak korban untuk dibantu penasihat hukum. Bantuan tersebut perlu disediakan mulai dari saat seorang perempuan ingin mengajukan pengaduan. Selain dari itu, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan Kantor Kejaksaan mengenai kasus yang menyangkut perempuan untuk mengikuti perkembangan prosesnya kasus di pengadilan dan untuk menjamin keselamatan dan keamanan korban maupun keluarga yang tergantung pada korban selama investigasi, persidangan maupun setelah persidangan perkara itu.
2. JSMP menemukan bahwa para petugas kepolisian dan jaksa maupun hakim perlu segera dilatih dalam persoalan hukum yang pada khususnya berdampak pada kaum perempuan dan dalam hal mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan seksual dan kekerasan domestik.
3. JSMP menemukan bahwa para panitera pengadilan kurang seksama dalam memelihara dan mengatur berkas pengadilan dan jadwal sidang perkara, sehingga prosedur administrasi perlu ditingkatkan untuk menghasilkan jadwal dan data secara lebih cepat dan handal.
4. JSMP melihat bahwa perkara yang menyangkut perempuan sangat lama untuk diproses, bahkan dalam banyak perkara tidak ada kemajuan sedikitpun, sehingga perkara yang menyangkut perempuan perlu diproses secara lebih cepat dan lebih efektif.

Temuan rinci dari kajian ini dan rekomendasi yang diusulkan JSMP termuat dalam laporan ini.

³ Lihat Lampiran G: Kemajuan dalam Kasus yang Menyangkut Perempuan yang Diproses di Pengadilan Distrik Dili.

2 PEMBUKAAN

TANTANGAN UNTUK PEREMPUAN YANG Mencari Keadilan di Pengadilan Distrik Dili: Kasus Mariana⁴

“Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang paling sering terjadi di dunia ini, padahal menjadi jenis pelanggaran HAM yang paling jarang diakui.”

—Silence for the Sake of Harmony⁵

Akhir-akhir ini seorang korban pemerkosaan yang bernama Mariana* datang ke Pengadilan Distrik Dili untuk melihat perkembangan dalam persidangan perkara pemerkosaan yang menyangkutnya, namun dia kecewa.⁶ Kasusnya tidak disidangkan karena tidak ada *satupun* pelaku pengadilan yang hadir. Baik hakim, jaksa, pengacara pembela maupun terdakwa tidak merepotkan diri untuk datang. Hanya terdapat tiga pihak yang menunggu di Pengadilan untuk sidang perkara yang dijadwalkan untuk dilanjutkan pada hari itu, yaitu Mariana, seorang peneliti JSMP dan panitera. Ketiga orang tersebut menunggu selama lebih dari satu setengah (1½) jam untuk memperoleh informasi dari hakim yang bersangkutan mengenai status persidangan tersebut dan penjadwalan ulang kasus tersebut. Keterlambatan dan penundaan seperti yang dialami oleh Mariana pada hari itu menjadi suatu hal yang biasa untuk perempuan yang menjadi korban tindak pidana di Timor-Leste.

Hari itu bukanlah pertama kalinya Mariana datang ke Pengadilan Distrik Dili dengan harapan kelanjutan dalam kasus yang menyangkut dirinya hanya untuk mengetahui bahwa sidang perkara untuk kasusnya ditunda karena ketidakhadiran pihak-pihak yang harus hadir. Berkali-kali Mariana mengalami pahitnya. Delepan bulan setelah Mariana diperkosa dan mengajukan pengaduannya, terdakwa bebas dengan bersyarat dan belum ditentukan tanggal untuk sidang lanjutan dalam persidangan kasus tersebut.⁷

Mariana mengatakan kepada JSMP bahwa dia tidak mengerti mengapa persidangan kasus yang menyangkut dirinya tidak dilanjutkan, dia tidak tahu mengapa terjadi begitu banyak penundaan dan juga tidak tahu pasti bagaimana kasusnya diselesaikan nanti, walaupun diselesaikan atau tidak. Mariana juga bercerita kepada JSMP bahwa dia mendengar isu seseorang yang terlibat dalam kasusnya telah menyuap pelaku pengadilan agar persidangan kasusnya tidak dilanjutkan. Dia sama sekali tidak bisa mengecek kebenaran informasi itu dan

⁴ JSMP memakai nama samaran untuk melindungi kerahasiaan pihak yang bersangkutan. Pertama kali disebut nama samaran di laporan ini, nama itu ditandai dengan asterisk, misalnya “Mariana*”. Walaupun nama terdakwa dalam kasus yang menyangkut perempuan yang dijadwalkan untuk disidangkan di Pengadilan Distrik Dili selama periode pemantauan merupakan informasi yang terbuka untuk umum, dalam laporan ini JSMP menggunakan cara sendiri untuk menomori kasus yang dirujuk guna mencegah terbukanya informasi yang perlu dirahasiakan.

⁵ “Silence for the Sake of Harmony”, *Domestic Violence and Women's Health in Central Java, Indonesia* April 2001 (“Diam Demi Kerukunan”, *Kekerasan Domestik dan Kesehatan Kaum Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia*), halaman 1.

⁶ Wawancara dengan Mariana, tanggal 13 November, 2003.

⁷ Staf JSMP sebanyak lima kali secara terpisah menanyakan Pengadilan dan Kantor Kejaksaan mengenai status penjadwalan ulang sidang lanjutan dalam kasus Mariana. Akhirnya sidang perkara dijadwalkan ulang tetapi sidang itupun ditunda karena salah satu pelaku pengadilan tidak hadir, yaitu panitera. Pada saat laporan ini ditulis kasus Mariana belum dijadwalkan untuk disidangkan lagi.

merasa pesimis apakah kasusnya akan diproses sampai tuntas atau tidak.⁸ Seandainya Mariana menanyakan petugas polisi yang menerima pengaduannya, atau dua doktor yang memeriksanya, atau salah satu di antara tiga jaksa yang menangani kasusnya, ataupun hakim yang dilimpahkan persidangan kasusnya, dilihat kurang jelas bagi JSMP apakah terdapat salah satu di antara semua orang tersebut yang dapat menjelaskan dengan memuaskan mengapa terjadi begitu banyak penundaan dalam persidangan kasusnya.

Selama pemantauan dalam jangka waktu dua bulan di Pengadilan Distrik Dili, JSMP menemukan bahwa kasus Mariana bagi sektor peradilan formal di Timor-Leste merupakan pengecualian hanya dalam hal keberanian, dedikasi dan tekad yang dia tunjukkan dalam pengaduannya terhadap orang yang dinyatakan olehnya telah memperkosanya.⁹ Dengan berupaya mencari jawaban untuk beberapa pertanyaan Mariana, JSMP menyusun laporan ini berdasarkan studi pilot mengenai kasus kejahatan yang diproses di Pengadilan Distrik Dili yang menyangkut perempuan sebagai korban kejahatan. JSMP merencanakan untuk melanjutkan studi dan pemantauan ini selama enam bulan pada tahun 2004.

3 PENDAHULUAN

3.1 MENGENAI JSMP

Judicial System Monitoring Programme (JSMP) didirikan pada awal tahun 2001 di Dili, Timor-Leste. Melalui pemantuan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem peradilan, JSMP bertujuan mengambil bagian dalam evaluasi dan pengembangan sistem tersebut di Timor-Leste. Tujuan umum JSMP termasuk: mendukung pengembangan sistem peradilan yang adil di Timor-Leste; mendesak supaya diambil tindakan yang diperlukan agar pelaksanaan sistem peradilan sesuai dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional; berperan melakukan pemantauan dengan ditugaskan staf untuk menghadiri sidang perkara dan mengikuti persidangan di pengadilan distrik dan pengadilan banding; melaporkan secepatnya perkembangan dan penilaian terhadap asas keadilan dalam persidangan kasus tertentu; dan ikut memajukan peranan sistem peradilan yang adil dalam proses rekonsiliasi nasional. JSMP sedang terlibat dalam peninjauan strategis terhadap sektor peradilan yang bertujuan menjamin hak yang pokok, khususnya hak mengakses keadilan.

JSMP mengupayakan sejumlah inisiatif untuk mencapai tujuan-tujuannya, termasuk dalam hal: meningkatkan kapasitas orang Timor-Leste dan jaringan kerja yang berhubungan dengan sistem peradilan; melatih pengacara, aktivis dan mahasiswa dalam hal jaminan persidangan yang adil dan cara memantau persidangan; memastikan keterlibatan dan konsultasi dengan orang Timor-Leste dalam hal pengembangan sistem peradilan; memudahkan kerja sama di antara organisasi Timor-Leste dan organisasi internasional yang terkait melalui pertukaran pemantau di bidang hukum, penelitian, analisa dan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan hak atas keadilan dan hak pokok yang dapat dijamin melalui proses hukum dan pelaku peradilan; pertukaran dan pembagian informasi; meningkatkan kesadaran publik tentang unsur-unsur sistem peradilan yang adil dan sifat kekuasaan hukum yang diakui secara internasional, baik di Timor-Leste maupun di kawasan di sekitar negara ini pada umumnya; menginformasikan Pemerintah Timor-Leste, UNMISET,

⁸ Wawancara dengan Mariana, tanggal 13 November, 2003.

⁹ Berdasarkan pemantauan JSMP di Pengadilan Distrik Dili mulai dari tanggal 29 September sampai dengan tanggal 28 November, 2003. Lihat Lampiran G untuk hasil statistik mengenai penundaan sidang perkara dalam kasus yang menyangkut perempuan di Pengadilan Distrik Dili.

masyarakat umum di Timor-Leste dan kalangan internasional tentang kemungkinan terjadinya ketidakseragaman dalam sistem peradilan; mengidentifikasi penyebab dan mengusulkan upaya perbaikan; dan menyediakan informasi yang independen mengenai perkembangan terkini dalam sistem peradilan di Timor-Leste, termasuk kepada media massa lokal maupun internasional serta kalangan NGO.

3.2 TIMOR-LESTE DAN SISTEM PERADILAN

Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor-Leste menjadi bangsa yang berdaulat setelah perjuangan untuk menentukan nasibnya sendiri yang ditandai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kekuasaan penjajah. Tidak lama setelah referendum yang diadakan pada tahun 1999 yang mana rakyat Timor-Leste secara implisit memilih merdeka dari Indonesia, pemerintahan di Timor-Leste diambil alih oleh *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) yang tidak hanya diberi mandat untuk memerintah wilayah tersebut selama periode pra-kemerdekaan, tetapi yang lebih penting lagi, diberi mandat untuk menciptakan struktur dan meningkatkan kapasitas sedemikian rupa sehingga orang Timor-Leste mampu menjalankan pemerintahannya sendiri. Administrator UNTAET segera memprioritaskan upaya mendirikan sistem peradilan yang dapat berfungsi.

Walaupun begitu, setelah beberapa tahun sistem peradilan diatur oleh PBB hingga sekarang diselenggara Pemerintah Timor-Leste, sektor peradilan secara luas dinilai menjadi sektor yang paling rentan di Timor-Leste. Lemahnya sektor peradilan di negara pasca-konflik seperti Timor-Leste terwujud dalam keadaan sekarang di mana kaum perempuan kurang mendapat akses pada keadilan formal. Selain dari itu, lemahnya sektor peradilan menghambat upaya memajukan kesetaraan gender dan sangat menyulitkan upaya mendorong pembangunan ekonomi.

Kesulitan multi-dimensi yang dialami para pelaku sektor peradilan termasuk dalam hal berikut: sedikitnya sarjana hukum orang Timor-Leste dengan hanya sebagian kecil yang perempuan; pengamatan yudisial di seluruh sistem pengadilan yang sangat sedikit, bahkan dalam hal tertentu tidak ada sama sekali; kurangnya kejelasan mengenai hukum yang mana yang berlaku di Timor-Leste; hubungan yang kurang baik di antara kehakiman dan Pemerintah; lambatnya menunjuk Majelis Tinggi Kehakiman dan hakim-hakim; lamanya hakim tidak bertugas di pengadilan selama mengikuti pelatihan di Portugal; lebih banyak kesulitan daripada yang diduga sebelumnya dalam upaya mengalihkan keterampilan dari penasihat internasional; kontrak kerja yang singkat untuk hakim internasional; perundangan-undangan yang kurang lengkap; perundang-undangan yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Timor-Leste; dan kurangnya keterampilan administrasi serta perencanaan yang kurang memadai di sektor peradilan.

3.3 MENGENAI STUDI INI

3.3.1 LATAR BELAKANG

Studi pilot ini serta laporan yang dihasilkan terfokus pada sektor peradilan formal di Timor-Leste, di mana secara ideal korban kejahatan semestinya dapat mengakses dua sistem peradilan yang berbeda. Seorang korban atau orang yang mengetahui terjadinya tindak

kejahatan dapat memanfaatkan hukum adat¹⁰ ataupun sistem peradilan formal. Seorang korban juga dapat memanfaatkan kombinasi daripada kedua sistem tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Studi ini terfokus pada apa yang terjadi setelah seorang perempuan atau teman-temannya atau keluarganya datang ke kepolisian, (baik Policia Nacional de Timor-Leste (PNTL) ataupun United Nations Police (UNPOL)), untuk mengajukan pengaduan tentang yang dinyatakan terjadi tindak kejahatan terhadap seorang perempuan. Secara lebih spesifik, studi ini terfokus pada apa yang terjadi dalam hal keseringan, isi, mutu dan lamanya persidangan kasus tindak pidana yang menyangkut perempuan di Pengadilan Distrik Dili selama periode pemantauan berjangka waktu dua bulan.

Selama pemantauan teratur yang dilakukan di Pengadilan Distrik Dili selama bulan Mei sampai Agustus 2003, pemantau-pemantau JSMP tidak dikenankan menghadiri persidangan kasus pemerkosaan karena persidangannya tertutup berdasarkan peraturan yang berlaku.¹¹ Selain dari itu, selama pemantauan berkala tersebut, staf JSMP menjadi sadar terdapat sangat sedikit kasus kekerasan domestik yang dilanjutkan hingga persidangan. Berdasarkan pemantauan semula dari JSMP mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi di pengadilan distrik dan di antara semua pelaku peradilan untuk melanjutkan kasus-kasus yang menyangkut perempuan, JSMP mengambil keputusan untuk memusatkan perhatian dan meneliti kasus yang menyangkut perempuan secara lebih mendalam. Guna mencapai tujuan mengamati segala aspek daripada sektor peradilan di Timor-Leste, dan untuk mengamati dan mendokumentasikan perkembangan dalam kasus pemerkosaan, kekerasan domestik dan kasus lain yang menyangkut perempuan di sistem peradilan formal di Timor-Leste, JSMP memprakarsai studi pilot ini di Pengadilan Distrik Dili.

3.3.2 TUJUAN DARIPADA STUDI INI

Tujuan semula daripada studi ini untuk menghasilkan data mengenai cara kasus pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan diproses di Pengadilan Distrik Dili dan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan perempuan di sektor peradilan formal. Sedangkan tujuan akhir daripada studi ini untuk mengajukan rekomendasi yang berupaya menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan akses pada keadilan formal bagi perempuan serta sebagai petunjuk untuk penelitian lanjutan di bidang ini. Selama pelaksanaan studi ini, tujuan-tujuan lain juga timbul, termasuk untuk: mengidentifikasi jenis tindak pidana yang menyangkut perempuan yang paling sering dilaporkan di Timor-Leste; mengelola dan menganalisa data tentang tindak kejahatan yang menyangkut perempuan yang dituntut secara aktif di Pengadilan Distrik Dili; menghasilkan data permulaan tentang apa yang terjadi di Kantor Kejaksaan dalam kasus yang menyangkut perempuan; dan menganalisa persoalan-persoalan hukum yang berhubungan dengan tindak kejahatan yang menyangkut perempuan di Timor-Leste.

Pada akhirnya, studi ini menjadi dasar dan petunjuk untuk prakarsa lanjutan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap perempuan dan upaya perempuan untuk menikmati haknya di sektor peradilan formal di Timor-Leste.

¹⁰ Untuk informasi lebih lanjut mengenai peranan hukum adat dalam kasus yang menyangkut perempuan di Timor-Leste, lihat Aisling Swaine, *Traditional Justice and Gender Based Violence, (Hukum Adat dan Kekerasan yang berdasarkan Gender)*, International Rescue Committee, Agustus 2003.

¹¹ Bagian 28.2 (b), Peraturan UNTAET 2000/30 sebagaimana diamendemen dengan Peraturan UNTAET 2001/25 (yang dikenal sebagai “*the Regulation*”).

3.3.3 JANGKA WAKTU DAN RUANG LINGKUP STUDI INI

Mulai tanggal 29 September 2003 sampai 28 November 2003, JSMP mengamati Pengadilan Distrik Dili setiap hari untuk mengikuti perkembangan kasus tindak pidana yang menyangkut perempuan sebagai korban ataupun sebagai terdakwa. Di antara semua kasus yang diproses di Pengadilan Distrik Dili selama periode pemantauan, setahu JSMP tidak ada kasus tindak pidana yang menyangkut perempuan sebagai pelaku kejahatan, sehingga laporan ini hanya menganalisa tindak pidana yang mana perempuan menjadi korban, atau korban sampingan, seperti dalam kasus anak yang ditinggalkan dalam keadaan perlu ditolong yang didakwakan kepada ayahnya.¹² Selain dari kegiatan pemantauan, selama jangka pemantauan yang sama JSMP mewawancarai pelaku sistem peradilan yang terkait dan seringkali mengamati kegiatan di VPU, yaitu *Vulnerable Persons Unit* yang menjadi bagian pertolongan untuk orang rentan di dinas kepolisian, dan di Kantor Kejaksaan Distrik Dili. JSMP juga mewawancarai petugas VPU di Los Palos dan Oecussi dan mencatat informasi yang bersifat anekdot tentang perkembangan kasus yang menyangkut perempuan di Oecussi.

Pengadilan Distrik Dili menjadi subyek studi pilot ini mengingat keterbatasan geografis dan logistik yang ditentukan dari singkatnya jangka studi. Dari empat pengadilan distrik di Timor-Leste, Pengadilan Distrik Dili yang paling lama berdiri dan lebih mantap di antara pengadilan yang berfungsi. Dili juga merupakan distrik dengan jumlah penduduk terbesar. Namun, ada kemungkinan bahwa sejumlah bias terhadap perempuan yang ditemukan selama studi ini menjadi lebih ekstrem di daerah pedesaan yang lebih tradisional.

3.3.4 DEFINISI “SEKTOR PERADILAN FORMAL”

Meningat bahwa laporan ini terfokus semuanya pada sektor peradilan formal, maka ruang lingkup sektor tersebut perlu didefinisikan. Sistem hukum formal di Timor-Leste terdiri dari berbagai sumber tertulis dan lembaga yang dinamis. Sumber tertulis hukum pidana di Timor-Leste termasuk tetapi tidak terbatas pada: Peraturan dan Keputusan PBB dari administrasi UNTAET mulai dari tahun 1999 sampai 2002; Konstitusi Timor-Leste tertanggal 5 Mei 2002; perundang-undangan yang dibuat oleh Parlemen Nasional Timor-Leste sejak kemerdekaan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia (dan hukum Indonesia pada umumnya) sebagaimana dirubah oleh standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Tata acara hukum pidana di Pengadilan Distrik Dili diatur oleh Aturan Acara Hukum Pidana (yang dikenal sebagai “*the Regulation*”).¹³ Tata acara hukum pidana tersebut dikembangkan oleh UNTAET dan dimaksudkan menggantikan Hukum Acara Pidana Indonesia¹⁴ untuk sementara waktu, sebelum tata acara hukum pidana dikembangkan dalam sistem hukum Timor-Leste.

¹² Semula, perhatian laporan ini dipusatkan pada perempuan dalam sistem peradilan formal dalam peran apa saja, sebagai korban ataupun pelaku kejahatan. Akan tetapi focus tersebut terpaksa bergeser pada peran perempuan sebagai korban tindak pidana saja. (*Lihat* Bagian 3.3.6 "Perempuan sebagai Korban: Mendefinisikan Kasus yang Menyangkut Perempuan".)

¹³ Peraturan UNTAET 2000/30 sebagaimana diamendemen dengan Peraturan UNTAET 2001/25. Selanjutnya di laporan ini peraturan itu disebut “*the Regulation*”.

¹⁴ Bagian 54.2 dari *the Regulation* menyatakan bahwa: peraturan ini harus didahulukan daripada hukum Indonesia dalam hal tata acara hukum pidana; tetapi asalkan hal apa saja dalam tata acara hukum pidana yang tidak dispesifikasi dalam peraturan ini diatur oleh hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan di Bagian 3 dari Peraturan UNTAET 1999/1.

Untuk keperluan laporan ini, ‘sektor peradilan formal’ dianggap terdiri dari lembaga-lembaga yang didirikan melalui berbagai unsur perundang-undangan dan peraturan yang disebut di atas dan juga terdiri dari lembaga-lembaga yang bertugas untuk mendukung, menafsir dan menerapkan perundang-undangan tersebut. Lembaga dan organisasi yang mengambil bagian dalam ‘sektor peradilan formal’ termasuk PNTL dan UNPOL, Kantor Wakil Jaksa Agung untuk Tindak Pidana Biasa, Kantor Pembela Umum, Pengadilan Distrik Dili, Pengadilan Banding, pengadilan distrik lain di Timor-Leste, dan juga organisasi non-pemerintah yang bekerja di bidang hukum dan urusan perempuan, seperti Fokupers dan Perkumpulan HAK. Untuk keperluan laporan ini, ‘pelaku peradilan’ didefinisikan terdiri dari staf semua lembaga dan organisasi yang disebut di atas dan juga para korban, saksi, sanak keluarga dan pelaku tindak pidana.

Vulnerable Persons Unit (VPU) di Distrik Dili didirikan pada bulan Maret 2001.¹⁵ VPU merupakan pintu masuk sektor peradilan formal untuk perempuan yang menjadi korban tindak pidana di Timor-Leste. Lembaga tersebut didirikan atas kerja sama di antara Markas Besar UNPOL dan PNTL. VPU berwenang dalam berbagai jenis tindak pidana sebagai berikut: pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, kekerasan domestik¹⁶ (baik secara emosi, perkataan maupun fisik,) perlakuan kejam atau cabul terhadap anak, pengabaian anak, kejadian orang yang hilang, hak berbabak dan pelecehan seksual. PNTL dan UNPOL mendirikan VPU sebagai bagian investigasi yang berkeahlian dalam memecahkan kasus yang menyangkut perempuan dan anak.¹⁷ Menurut UNPOL, pada akhirnya diharapkan VPU akan didirikan dan beroperasi di setiap kantor polisi di Timor-Leste. Pada saat laporan ini ditulis, belum terdapat petugas UNPOL ataupun PNTL yang dapat mengkonfirmasi kepada JSMP apakah tujuan mendirikan VPU di setiap kantor polisi sedang diupayakan atau tidak.

Dalam studi pilot ini, peneliti-peneliti JSMP beberapa kali mengamati dan mewawancarai petugas VPU Distrik Dili dan mewawancarai petugas polisi di VPU di Distrik Oecussi dan Los Palos. Pada tanggal 10 Desember 2003, tanggung jawab kepemimpinan VPU Distrik Dili dialihkan dari UNPOL kepada PNTL. Untuk sementara ini, petugas UNPOL masih menjadi penasihat teknik

Kantor Kejaksaan di Pengadilan Distrik Dili beroperasi dengan jumlah staf empat (4) jaksa dan seorang Wakil Jaksa Agung untuk Tindak Pidana Biasa. Para jaksa yang ditugaskan di Pengadilan Distrik Suai dan Baucau juga kadangkala bekerja dari Pengadilan Distrik Dili. Kantor Kejaksaan berwenang untuk “tindak pidana biasa” yang termasuk semua tindak kejahatan terhadap perempuan, kecuali tindak pidana yang di bawah wewenang Panel Khusus untuk Tindak Pidana Berat.¹⁸ Peranan Jaksa Penuntut Umum terutama diatur di

¹⁵ Wawancara dengan petugas kepolisian UNPOL yang bernama Kimberly Campbell pada tanggal 27 September 2003.

¹⁶ Supaya mudah dirujuk, JSMP menggunakan istilah “kekerasan domestik” yang dipakai oleh polisi, bukan istilah dengan ruang lingkup yang lebih luas yang lebih mutakhir, yaitu “*gender-based violence*” atau “kekerasan yang berdasarkan gender”

¹⁷ Wawancara dengan petugas UNPOL bernama Kimberly Campbell pada tanggal 27 September 2003; wawancara dengan petugas UNPOL bernama Kiran Bajracharya yang menjadi *Team Leader* VPU Distrik Dili, tanggal 2 Oktober 2003.

¹⁸ Juga ada Kantor Kejaksaan yang terpisah untuk Tindak Pidana yang Berat dengan staf PBB. Walaupun Jaksa untuk Tindak Pidana yang Berat pernah mengajukan surat dakwaan untuk tindak kekerasan seksual selama periode pemantauan, dan walaupun Panel Khusus telah menjatuhkan hukuman bersalah dalam sejumlah kasus pemerkosaan, studi pilot ini tidak meliputi pekerjaan *Serious Crimes Unit* (Unit untuk Tindak Pidana yang Berat. Tetapi, waktu melakukan penelitian dalam rangka studi ini, tim peneliti JSMP mendapat informasi bahwa *Serious Crimes Unit* berencana untuk tidak melanjutkan dakwaan dalam kasus kekerasan

Bagian 7, Regulasi UNTAET 2000/ 16 sebagaimana diamendemen dengan Regulasi UNTAET 2001/ 16, yang menyatakan:

Dalam sebagian besar kasus, Jaksa berwajib untuk mengajukan permohonan surat penangkapan apabila tepat dan setelah dilakukan investigasi, dan bertanggung jawab untuk memutuskan apakah surat dakwaan perlu dibuat dalam keadaan tertentu, dan untuk menyiapkan surat dakwaan. Apabila hal yang dituntut adalah pelanggaran ringan dengan ancaman hukuman kurang dari satu tahun, petugas kepolisian yang menyelidiki hal tersebut dapat secara langsung mengajukan permohonan kepada hakim tanpa melalui Jaksa. Jaksa juga berperan dalam mengajukan permohonan penahanan dari hakim investigasi pada waktu investigasi dilakukan.”¹⁹

JSMP melihat bahwa staf di Kantor Kejaksaan di Pengadilan Distrik Dili sangat minim mengingat jumlah kasus yang harus ditangani staf tersebut. Maka penting agar Kantor Kejaksaan disediakan jaksa yang dilatih sesuai dengan keperluannya, dengan jumlah yang cukup memadai dan dilengkapi dengan sumber daya, keterampilan dan fasilitas yang memadai agar terjamin mutu pelayanan yang disediakan Kantor Kejaksaan.

Kantor Pembela Umum dibuka pada bulan Februari 2000 dan beroperasi dengan pengacara pembela yang berjumlah tujuh (7) orang di Pengadilan Distrik Dili,²⁰ didukung oleh satu (1) pegawai tetap di bidang administrasi, tiga (3) pendamping (*mentor*) internasional, empat (4) staf pembantu lain, satu (1) pengacara pembela di Pengadilan Distrik Baucau dan satu (1) pengacara pembela di Pengadilan Distrik Oecussi. Peranan pembela umum menjadi sangat penting dalam konteks terdapat banyak orang terdakwa yang kurang memahami hukum. Tugas dan tanggung jawab pembela umum ditetapkan di Regulasi UNTAET 2001/24 dan Kode Etika untuk Pembela Umum yang termuat di *Skedul* yang dilampirkan di regulasi yang sama. Pembela Umum berperan menyediakan bantuan dan perwakilan hukum kepada orang yang tersangkut dalam penyelidikan tindak pidana dan sidang perkara pidana maupun perdata di pengadilan dan kurang mampu membayar sendiri untuk memperoleh perwakilan hukum.²¹

Pengadilan Distrik Dili menjadi pengadilan yang pertama difungsikan di Timor-Leste, yaitu sejak bulan Maret 2000. Pengadilan Distrik Dili menjadi salah satu di antara empat (4) pengadilan distrik di Timor-Leste dengan menangani kasus terbanyak di antara semua pengadilan yang ada di Timor-Leste. Konstitusi RDTL menentukan dua tingkat banding, yaitu Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung. Mengingat kurangnya sumber daya manusia untuk mendirikan Mahkamah Agung, maka Pengadilan Banding diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan di Konstitusi RDTL²²

seksual yang besar. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut dan juga diperlukan penelitian mengenai yurisprudensi yang digunakan oleh Panel Khusus untuk Tindak Pidana yang Berat dalam hal kasus yang menyangkut perempuan.

¹⁹ Bagian 7 dari *the Regulation*. [Bukan terjemahan resmi.]

²⁰ Pembela Umum juga mewakili orang terdakwa di depan Pengadilan Distrik Suai yang sekarang menyidangkan perkara di gedung Pengadilan Distrik Dili.

²¹ Lihat juga Pasal 135.2, Konstitusi RDTL.

²² Pasal 164(2) Konstitusi RDTL menetapkan bahwa: “Sampai waktu Mahkamah Agung didirikan dan mulai menjalankan fungsi-fungsinya, semua wewenang Mahkamah Agung berdasarkan UUD, akan dijalankan oleh kehakiman tertinggi dari instansi kehakiman yang ada di Timor Leste.” [Bukan terjemahan resmi.]

dan Regulasi UNTAET 2000/11.²³ Pengadilan Banding tidak berfungsi selama hampir 18 bulan, yaitu mulai dari bulan Oktober 2001 sampai dengan Juli 2003.²⁴

3.3.5 STRUKTUR/METODOLOGI DALAM STUDI INI

Studi ini dilakukan oleh dua orang peneliti JSMP, yaitu seorang staf internasional dan seorang staf nasional. Peneliti yang staf internasional itu menjadi pengacara yang berpengalaman di bidang perempuan dan HAM, sedangkan peneliti yang staf nasional telah banyak mendampingi perempuan yang menjadi korban tindak kejahatan ketika menjadi petugas HAM PBB. Studi ini didukung oleh juru bahasa yang membantu waktu peneliti yang staf nasional tidak ikut wawancara. Selain dari itu, tim peneliti belajar dari pengetahuan dan pengalaman staf JSMP lain dalam hal sektor peradilan di Timor-Leste.

Untuk melakukan studi ini, tim peneliti JSMP memohon dukungan dari Yang Mulia Claudio Ximenes yang menjadi Hakim Ketua di Pengadilan Banding agar peneliti dapat mengamati persidangan yang tertutup untuk umum (selain dari kehadiran peneliti) di Pengadilan Distrik Dili. Pemohonan tersebut disetujui Yang Mulia yang menanda-tangani surat dukungan untuk penelitian JSMP. Kemudian JSMP memberitahu kepada setiap hakim yang bersangkutan tentang penelitian ini dan memohon izin dari masing-masing untuk menghadiri persidangan yang tertutup. Kepada hakim yang dilimpahkan kasus terkait di Pengadilan Distrik Dili, JSMP menjelaskan keterkaitan di antara penelitian yang berdasarkan gender ini dan masing-masing kasus yang dilimpahkan kepada sang hakim. Pada umumnya, para hakim yang ditugaskan di Pengadilan Distrik Dili mendukung penelitian JSMP ini dan mengizinkan peneliti JSMP menghadiri sidang perkara yang terkait.

Dari permulaan studi ini, JSMP memperhatikan kepentingan korban dalam hal konfidensialitas (kerahasiaan), harkat dan martabat dan kerahasiaan pribadi. Guna melindungi kepentingan kerahasiaan untuk pihak-pihak yang bersangkutan, JSMP menyampaikan komitmen tertulis kepada hakim dan pihak terkait lainnya bahwa JSMP tidak akan membuka fakta-fakta dalam kasus yang dapat mengidentifikasi pihak tertentu berhubungan dengan sidang perkara yang dihadiri atau dipelajari. Untuk menghindari jangan sampai harkat dan martabat korban dilecehkan dan agar JSMP tidak memperlakukan korban secara kurang sensitif, JSMP memohon kepada hakim yang memberinya izin untuk menghadiri sidang perkara yang selain dari kehadiran peneliti JSMP menjadi sidang yang tertutup, agar hakim memohon izin kepada yang bersangkutan, atau paling tidak menjelaskan kepada mereka bahwa JSMP hadir di sidang perkara dalam rangka penelitian tentang perempuan di sistem peradilan formal. Selain dari itu, JSMP berusaha agar hanya peneliti yang perempuan yang diperbolehkan untuk menghadiri sidang perkara kasus tindak pidana yang berdasarkan gender. Dalam hal ini JSMP berhasil, kecuali satu kali staf JSMP yang laki-laki menghadiri sidang kasus yang menyangkut perempuan.²⁵ Lagipula, tim peneliti JSMP yang terdiri dari perempuan bersepakat sebagai kebijakan penelitian ini bahwa korban tidak akan didesak untuk memberi informasi di luar informasi yang disampaikan di sidang

²³ See Bagian 4 dan 14 dari Regulasi UNTAET 2000/11.

²⁴ See *JSMP Dili District Court Final Report*, 2003 (yang diterjemahkan dengan judul “Laporan Terakhir Mengenai Pengadilan Distrik Dili”, 2003.)

²⁵ Pada satu kali pemantauan ketika JSMP tidak mendapat juru bahasa, seorang pengacara JSMP yang laki-laki yang mengerti tentang studi yang diamati dan telah lama mengamati pengadilan distrik berperan sebagai juru bahasa untuk pengacara internasional JSMP yang menjadi peneliti dalam studi ini pada sidang perkara pemerkosaan. Namun sidang tersebut terlambat bersidang dan kemudian ditunda.

pengadilan. (*Lihat* Bagian 6.4. dan Lampiran E untuk informasi lebih lanjut mengenai para korban dalam kasus yang diteliti.)

Waktu tim peneliti JSMP mulai mengamati Pengadilan Distrik Dili mereka memperkenalkan diri kepada staf pengadilan dengan menjelaskan bahwa JSMP mempunyai keinginan untuk mengamati kasus apa saja yang menyangkut perempuan. Para panitera di Pengadilan Distrik Dili mengatur penjadwalan sidang perkara dan kerja sama mereka sangat membantu dalam pelaksanaan proyek pemantauan ini. Panitera juga yang mengatur berkas perkara, dan pada umumnya JSMP diberikan akses pada berkas perkara yang tertutup untuk umum selain untuk keperluan proyek ini. Untuk setiap hari, jadwal sidang perkara menunjukkan informasi berikut: 1) nama dan nomor semua perkara yang dijadwalkan untuk disidangkan pada hari itu; 2) nama panitera yang mengatur berkas perkara itu; 3) nama hakim yang dilimpahkan perkara itu. Namun jadwal sidang perkara hanya sekali-sekali mencerminkan jam sidang perkara yang sebenarnya. (*Lihat* Bagian 6.3 mengenai persoalan penjadwalan sidang perkara di Pengadilan Distrik Dili.)

Tim pemantau JSMP menjelaskan kepada panitera bahwa tim tertarik mengamati semua kasus tindak pidana apa saja yang menyangkut perempuan, termasuk antara lain kasus pembunuhan, pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, serangan dengan memukul, kekerasan domestik dan penganiayaan. Oleh karena jenis tindak pidana tidak ditunjukkan di jadwal sidang perkara, maka semula JSMP mengandalkan keterangan panitera tentang sifat atau jenis kasus yang dijadwalkan untuk disidangkan dengan mendesak sang panitera agar keterangan yang diberikannya dikonfirmasi dengan melihat berkas perkara. Dalam berjalannya penelitian ini, akhirnya peneliti JSMP diizinkan oleh panitera untuk langsung mengakses berkas perkara yang ada untuk kasus yang dijadwalkan guna menentukan apakah kasus itu menjadi relevan untuk studi ini, yaitu apakah perkara tersebut menyangkut seorang perempuan sebagai korban ataupun sebagai pelaku kejahatan.

Apabila terdapat kasus yang dijadwalkan bersidang yang menyangkut perempuan, (baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan,) maka tim peneliti JSMP membuat catatan yang berisi: tanggal kejadian perkara; tanggal kasus tersebut diajukan pada Pengadilan Distrik Dili; tanggal dari semua sidang perkara yang diadakan dalam kasus terkait sebelum periode pemantauan JSMP; apa yang terjadi dalam sidang perkara yang telah lewat; umur korban maupun tersangka/ terdakwa; dan fakta-fakta utama dalam kasus itu. (*Lihat* Lampiran E, F dan G.)²⁶ Apabila sidang perkara yang dijadwalkan ternyata bersidang, tim peneliti JSMP mengamati dan mencatat apa yang terjadi selama sidang tersebut. Apabila sidang perkara yang dijadwalkan tidak jadi bersidang, tim peneliti JSMP berusaha menanyakan kepada pihak-pihak yang bersangkutan guna mengetahui alasan pembatalannya.

Dengan mengingat peninjauan terhadap hasil studi yang dilakukan sebelumnya oleh Oxfam dan International Rescue Committee²⁷ mengenai kekerasan domestik, tim peneliti JSMP langsung memperhatikan bahwa tidak ada kasus kekerasan domestik yang diproses di Pengadilan Distrik Dili. Dalam rangka mencari informasi lebih lanjut tentang kasus-kasus kekerasan domestik di sektor peradilan formal, tim peneliti JSMP menanyakan Ibu Sandra

²⁶ *Lihat* Lampiran F. "Waktu yang telah lewat sejak peristiwa dalam kasus-kasus yang menyangkut perempuan yang diproses di Pengadilan Distrik Dili (sampai tanggal 28 November 2003)".

²⁷ *Lihat* Aisling Swaine, International Rescue Committee, "Traditional Justice and Gender Based Violence", ("Hukum Adat dan Kekerasan yang berdasarkan Gender"), Agustus 2003; Vijaya Joshi dan Maggie Haertsch, International Rescue Committee, "Prevalence of Gender Based Violence in Timor Leste," ("Keseringan Kekerasan yang berdasarkan Gender di Timor-Leste"), Juli 2003.

Peisley yang menjadi Komisaris UNPOL guna memperoleh izin untuk melakukan wawancara dan penelitian di VPU yang berkantor di Pengadilan Distrik Dili. Tim peneliti JSMP berharap dapat memperoleh gambaran tentang keseringan dan jumlah kejadian kekerasan domestik dan kasus terkait yang dilaporkan kepada PNTL dan UNPOL yang berfungsi sebagai pintu masuk sektor peradilan formal untuk kasus seperti itu.

Komisaris Sandra Peisley mengizinkan JSMP mewawancarai petugas VPU tetapi kami tidak diizinkan hadir pada tahap semula dalam prosedur memproses korban. Alasannya di antara lain bahwa jangan sampai peneliti JSMP dijadikan saksi mengenai tindak pidana yang dilaporkan. Di VPU Distrik Dili, tim peneliti JSMP lima kali melihat korban datang dalam jumlah besar ke VPU dan lima petugas VPU diwawancarai. Selain dari itu, Komandan UNPOL yang semula Sr. Antonio di Silva dan kemudian Sr. Matthew Gunda, menyediakan kepada JSMP statistik tentang tindak pidana untuk Distrik Dili selama periode terkait. (*Lihat Lampiran B.*) JSMP juga mewawancarai beberapa petugas VPU di Los Palos dan satu petugas VPU di Oecussi.

Di VPU Distrik Dili, tim peneliti JSMP mendapat informasi bahwa banyak kasus kekerasan domestik yang diselesaikan di luar pengadilan ternyata diselesaikan di Kantor Kejaksaan. Oleh karena itu, dan sekaligus guna menindak-lanjuti penelitian tentang kasus yang dijadwalkan untuk disidangkan di Pengadilan Distrik Dili, JSMP mewawancarai jaksa-jaksa yang bertugas di Kantor Kejaksaan. Jaksa Agung Dr. Longuinhos Monteiro memberi izin kepada tim peneliti JSMP untuk mewawancarai jaksa dalam rangka studi ini. JSMP juga mewawancarai Ketua Kantor Pembela Umum Dr. Sergio de Jesus Hornai dalam rangka menindak-lanjuti penelitian tentang kasus-kasus tertentu. JSMP juga mewawancarai staf NGO-NGO berhubungan dengan kaum perempuan di Timor-Leste dalam hal-hal yang berkaitan dengan studi ini.

3.3.6 PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN: MENDEFINISIKAN “KASUS YANG MENYANGKUT PEREMPUAN”

Seperti disebut di atas, dalam semua kasus tindak pidana yang menyangkut perempuan di Pengadilan Distrik Dili, perempuan menjadi korban. Untuk keperluan studi ini kasus yang menyangkut perempuan’ semula didefinisikan sebagai kasus yang mana perempuan atau anaknya menjadi pihak yang langsung tersangkut dalam kasus. Tetapi untuk selanjutnya di laporan ini, ‘kasus yang menyangkut perempuan’ diartikan lebih terbatas menurut sifat kasus yang ternyata muncul di Pengadilan Distrik Dili selama dua bulan pemantauan dan bukan segala kasus serupa yang terjadi di Timor-Leste. Terdapat delapan belas (18) kasus yang menyangkut perempuan di Pengadilan Distrik Dili selama dua bulan tersebut, yaitu: tiga (3) dakwaan pemerkosaan, enam (6) dakwaan kekerasan seksual; dua (2) dakwaan pembunuhan; satu (1) dakwaan percobaan pembunuhan; satu (1) dakwaan penganiayaan; dan satu (1) dakwaan tindak meninggalkan orang yang perlu ditolong. (Sampel ini dianalisa lebih lanjut di Bagian 4.2 dan Bagian 6.1.)

Terdapat tiga jenis tindak pidana yang menyangkut perempuan yang seringkali muncul dalam wawancara untuk studi ini dan dalam hasil penelitian lain yang terkait di Timor-Leste, yaitu kekerasan domestik, perdagangan perempuan dan pelacuran. Padahal tidak dijadwalkan satupun sidang perkara yang berkaitan dengan tiga jenis tindak pidana itu di Pengadilan Distrik Dili selama periode pemantauan. Oleh karena tidak terdapat kasus kekerasan domestik, perdagangan perempuan dan pelacuran dalam sampel studi ini, maka

ketiga jenis tindak pidana tersebut tidak diliputi dalam istilah ‘kasus yang menyangkut perempuan’ untuk laporan ini.²⁸

Sebagai catatan mengenai data statistik tentang tindak pidana yang digunakan dalam studi ini, data statistik yang disimpan di VPU di Pengadilan Distrik Dili merupakan sumber referensi yang sangat bernilai mengingat bahwa topik studi ini adalah perempuan di sektor peradilan formal. Tetapi dalam tindak pidana seperti kekerasan domestik dan pemerkosaan, sebagian yang cukup besar daripada semua kejadiannya cenderung tidak dilaporkan, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari studi pilot ini terbatas pada keseringan tindak pidana yang dilaporkan.²⁹ Beberapa petugas VPU memberitahukan tim peneliti JSMP pada saat diwawancarai bahwa mereka pernah memberi saran kepada perempuan yang datang ke VPU agar kejadian kekerasan domestik yang ‘ringan’ dan kejadian pemerkosaan yang ‘tidak serius’ tidak perlu dilaporkan.³⁰

4 PANDANGAN UMUM MENGENAI KASUS YANG MENYANGKUT PEREMPUAN DI PENGADILAN DISTRIK DILI

4.1 KESERINGAN SIDANG PERKARA YANG MENYANGKUT PEREMPUAN DIBANDINGKAN DENGAN KESERINGAN SIDANG PERKARA YANG LAIN

Selama dua bulan pemantauan mulai tanggal 29 September sampai 28 November 2003, lebih dari separoh (55%) jumlah sidang perkara pidana yang dijadwalkan di Pengadilan Distrik Dili adalah kasus yang menyangkut perempuan. (*Lihat Lampiran A “Keseringan Sidang Perkara Yang Menyangkut Perempuan Dibandingkan Dengan Keseringan Sidang Perkara Yang Lain di Pengadilan Distrik Dili Selama Periode Pemantauan”*.) Selama dua bulan, diadakan hampir 50 sidang perkara untuk hanya 18 kasus yang menyangkut perempuan.³¹ Walaupun banyaknya sidang perkara di Pengadilan Distrik Dili yang menyangkut perempuan dalam sampel kasus selama dua bulan tersebut menunjukkan terjadinya banyak kasus tindak pidana yang menyangkut perempuan di Timor-Leste, tetapi tidak dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar korban tindak pidana di Timor-Leste adalah perempuan. Sebaliknya, menurut data statistik tindak pidana Dinas Kepolisian Distrik Dili yang ada, selama jangka empat bulan dari bulan Agustus sampai dengan bulan

²⁸ Masalah tidak terdapatnya kasus kekerasan domestik, perdagangan perempuan dan pelacuran dalam sampel dari kasus yang disidangkan di Pengadilan Distrik Dili ini dibahas lebih lanjut di Bagian 4.2.

²⁹ Kepala Kantor Kejaksaan dalam wawancara dengan JSMP pada tanggal 14 Oktober 2003 memberi penjelasan seperti berikut: Ada banyak faktor mengapa korban tidak ingin melapor kepada polisi kejadian tindak pidana kekerasan seksual seperti: 1) kadangkala pemerkosaan itu terjadi dalam lingkungan keluarga oleh paman, saudara laki-laki atau ayahnya; 2) waktu korban melapor kepada polisi, kadangkala petugas polisi membuat korban merasa bahwa hal yang dilaporkannya tidak dirahasiakan dan korban menjadi malu; 3) kurangnya informasi sehingga korban tidak sadar bahwa hal yang terjadi adalah tindak pidana. Dalam liputan surat kabar dan media massa, kadangkala ditulis nama korban atau kejadian diceritakan dengan cukup rinci sehingga korban tahu bahwa orang-orang lain akan tahu siapa yang diceritakan dalam liputan itu. Dia merasa malu, karena menurut kebudayaan di Timor-Leste, dia dapat dianggap perempuan jelek. Semua faktor seperti itu dapat diubah setelah sistem diperbaiki. Kita harus belajar bagaimana kita dapat mendukung dan melindungi korban. [Terjemahan dari transkripsi wawancara yang berbahasa Inggris.]

³⁰ Wawancara dengan Petugas VPU di Distrik District, tanggal 2 Oktober 2003.

³¹ Selama periode yang sama, 38 hearing disidangkan untuk kasus tindak pidana yang tidak menyangkut perempuan, sedangkan jumlah sidang kasus tindak pidana yang menyangkut perempuan adalah 47. Ada dua hearing lagi yang tidak dicerminkan dalam jadwal sidang perkara, walaupun JSMP sempat mengamati kedua hearing tersebut. Hal ini menyadarkan peneliti JSMP bahwa jadwal sidang perkara di Pengadilan Distrik Dili seringkali kurang lengkap. (Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal sidang perkara di Pengadilan Distrik Dili lihat Bagian 6.2.)

November 2003, 67% daripada jumlah korban tindak pidana yang dilaporkan adalah laki-laki, sedangkan hanya 33% menjadi perempuan.³² JSMP belum menemukan informasi yang memberi penjelasan tentang perselisihan ini dalam tren statistik di Timor-Leste, yang mana kaum laki-laki menjadi sebagian besar korban tindak pidana yang dilaporkan,³³ sedangkan ternyata sebagian besar sidang perkara pidana di Pengadilan Distrik Dili selama dua bulan pemantauan adalah kasus yang menyangkut perempuan sebagai korban. Kiranya terdapat beberapa alasan yang menyebabkan perselisihan tersebut yang dapat terungkap melalui penelitian dan analisa lebih lanjut.

Tim peneliti JSMP memperoleh data statistik yang diatur dengan seksama mengenai jumlah dan keseringan tindak pidana yang dilaporkan di Distrik Dili selama 2003 dari Dinas Kepolisian Distrik Dili dan Kantor VPU karena Dinas Kepolisian Distrik Dili memelihara dan menyediakan data statistik mengenai tindak pidana yang dilaporkan. Tetapi, kurang terdapat data statistik di Kantor Kejaksaan dan di Pengadilan Distrik Dili sehingga menjadi sangat sulit, kalau bukan mustahil, untuk menghasilkan angka perbandingan yang dapat diverifikasi mengenai porsi atau bagian kasus yang ditindak-lanjuti hingga penuntutan di pengadilan dari semua kasus yang menyangkut perempuan yang dilaporkan kepada polisi. Data statistik yang melacak sifat dan lamanya persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili tidak disediakan untuk tim peneliti JSMP dan memang kelihatannya data statistik seperti itu tidak dikumpulkan dan dikelola. JSMP juga memohon kepada Kantor Kejaksaan Distrik Dili untuk disediakan data statistik mengenai kasus yang masuk kantor tersebut tetapi mereka tidak bisa menyediakannya.³⁴ Ketidakmampuan Kantor Kejaksaan untuk melacak jenis kasus yang menunggu untuk dituntut dan jenis perkara yang sedang dituntut, atau ketidakrelaan Kantor Kejaksaan untuk menyediakan data tersebut kepada peneliti menjadi persoalan karena tanpa data tersebut, tidak dapat diambil kesimpulan yang dapat diverifikasi mengenai tindak lanjutnya semua kasus tindak pidana yang dilaporkan dan diarsipkan di Kepolisian Distrik Dili.³⁵ Tanpa data yang dapat diverifikasi, menjadi sulit untuk memastikan mengapa sebagian besar (55%) sidang perkara di Pengadilan Distrik Dili menyangkut perempuan sebagai korban selama periode pemantauan, walaupun data statistik Kepolisian Distrik Dili menunjukkan bahwa dua pertiga dari jumlah korban tindak pidana adalah laki-laki. Walaupun data statistik Kepolisian tidak menunjukkan nomor kasus satu demi satu, sehingga perkembangan dari kasus masing-masing tidak dapat dilacak, namun statistik Kepolisian yang ada menyediakan garis dasar untuk menentukan keseringan tindak pidana yang dilaporkan yang mana perempuan menjadi korban di Distrik Dili. Oleh karena kurang lengkapnya data statistik, tim peneliti hanya dapat membuat hipotesa.

³² Lihat Lampiran B “Persentase Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana yang Dilaporkan Dibandingkan dengan Laki-laki sebagai Korban Tindak Pidana yang Dilaporkan di Distrik Dili (September 2003 sampai dengan November 2003)”; Lampiran H “Data Statistik Tindak Pidana dari Dinas Kepolisian Distrik Dili”. Untuk studi selanjutnya, bermanfaat kalau JSMP dapat mengumpulkan data statistik untuk jangka waktu yang lebih lama.

³³ Sekali lagi, JSMP menekankan bahwa data statistik yang ada hanya berhubungan dengan tindak pidana yang dilaporkan. Kemungkinan besar, jumlah yang sebenarnya dari kejadian tindak pidana terhadap perempuan jauh lebih banyak daripada jumlah tindak pidana terhadap perempuan yang dilaporkan. Tetapi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan statistiknya.

³⁴ Pembicaraan dengan Wakil Jaksa Agung pada bulan November 2003; wawancara dengan Kepala Kantor Kejaksaan pada tanggal 14 Oktober 2003. Saat wawancara dengan Kepala Kantor Kejaksaan, beliau menganjurkan bahwa: “Menjadi sangat penting bahwa kejaksaan dan kepolisian harus mempunyai *database* tentang kekerasan domestik.” [Terjemahan dari transkripsi wawancara yang berbahasa Inggris.]

³⁵ Petugas VPU dan PNTL di Distrik Dili mengungkapkan frustrasinya tentang kurangnya akses pada informasi bagaimana kasus yang mereka ajukan kepada Kantor Kejaksaan ditindak-lanjuti. JSMP mengusulkan agar Kantor Kejaksaan dan Pengadilan memelihara dan mengatur data statistik untuk semua kasus yang diajukan kepadanya guna mengevaluasi tindak lanjutnya.

JSMP melihat terjadinya peningkatan proporsi sidang perkara yang menyangkut perempuan selama periode pemantauan. Selama bulan pertama dalam periode pemantauan, sidang perkara yang menyangkut perempuan kurang separoh dari jumlah sidang perkara yang dijadwalkan di Pengadilan Distrik Dili. Sedangkan selama bulan kedua periode pemantauan, sidang perkara yang menyangkut perempuan meloncat menjadi lebih dari dua pertiga dari jumlah sidang perkara yang dijadwalkan. Mungkin loncatnya proporsi sidang perkara yang menyangkut perempuan pada bulan kedua itu dipengaruhi oleh kehadiran JSMP dengan mengamati kasus yang menyangkut perempuan, sehingga pelaku pengadilan yang terkait didorong untuk memprioritaskan kasus seperti itu selama pemantauan. Hipotesa tersebut didukung oleh fakta bahwa hampir sepertiga dari semua kasus yang menyangkut perempuan yang dijadwalkan untuk disidangkan selama periode pemantauan *tidak dijadwalkan untuk disidangkan* selama enam bulan sebelum periode pemantauan.³⁶ Perlu juga dicatat bahwa dari jumlah delapan belas (18) kasus yang menyangkut perempuan, sebanyak sembilan (9) kasus *tidak bersidang* selama enam bulan sebelum periode pemantauan.³⁷

JSMP mengusulkan agar Kantor Kejaksaan dan Pengadilan secara teratur memelihara data statistik mengenai jenis kasus yang diajukan kepadanya.

4.2 CIRI-CIRI DARIPADA SAMPEL KASUS YANG MENYANGKUT PEREMPUAN

Sebagian besar kasus yang menyangkut perempuan yang dijadwalkan untuk disidangkan di Pengadilan Distrik Dili menyangkut perempuan sebagai korban kekerasan seksual.³⁸ Persentase yang lebih kecil (22%) dari jumlah kasus yang menyangkut perempuan itu terdiri dari kasus pembunuhan, penganiayaan/ percobaan pembunuhan dan tindak meninggalkan orang yang perlu ditolong.³⁹ Tidak ada kasus kekerasan domestik, pelacuran, perdagangan perempuan ataupun kasus 'berdiam di Timor-Leste secara ilegal' yang dijadwalkan untuk disidangkan selama dua bulan pemantauan.⁴⁰ Hanya satu sidang perkara

³⁶ Lihat Lampiran G. Lima (5) dari delapan belas (18) kasus yang menyangkut perempuan itu tidak dijadwalkan untuk bersidang sekalipun selama enam bulan sebelum periode pemantauan JSMP.

³⁷ Lihat Lampiran G.

³⁸ Lihat Lampiran C. Dalam empat belas (14) dari jumlah delapan belas (18) kasus yang menyangkut perempuan, dinyatakan terjadi tindak pidana seksual.

³⁹ Lihat Lampiran D: Sampel: Surat Dakwaan yang Diajukan dan Ketentuan KUHP yang Terkait dalam Kasus yang Menyangkut Perempuan yang Dijadwalkan untuk disidangkan Selama Periode Pemantauan. Dari keempat kasus yang tidak ada unsur kekerasan seksual, terdapat dua kasus pembunuhan, satu kasus penganiayaan / percobaan pembunuhan dan satu kasus tindak meninggalkan orang yang perlu ditolong. Perlu dicatat bahwa dakwaan dalam dua dari kasus kekerasan seksual juga berunsur tindak mendobrak rumah dan merampas kemerdekaan orang.

⁴⁰ Penelitian secara menyeluruh tentang masalah pelacuran dan perdagangan perempuan terhadap perempuan di Timor-Leste merupakan hal di luar ruang lingkup laporan ini. Akan tetapi komentar berikut ini dari Ketua Kantor Kejaksaan saat diwawancarai JSMP pada tanggal 14 Oktober 2003 memberi pengertian tentang konteksnya: "Pelacuran adalah pelanggaran hukum di Timor-Leste. Di Jawa pelacur mempunyai rumah dengan halaman yang luas, mereka harus membayar pungutan kepada pemerintah dan mereka mempunyai dokter untuk mencegah penyakit AIDS. Di Timor-Leste sedikit sekali pelacur yang berasal dari Timor-Leste. Banyak pelacur datang dari Thailand dan Indonesia. Untuk visanya mereka mengatakan bahwa mereka ingin datang untuk pariwisata atau restoran. Pada malam hari mereka melakukan pelacuran... Ada suatu kasus di Timor-Leste yang mana seorang perempuan ditahan dan polisi tidak bisa menemukan bosnya pada saat ini. Ada bos yang mengkoordinasi dari Thailand." [Terjemahan dari transkripsi wawancara yang berbahasa Inggris.]

Seorang jaksa lain yang diwawancarai JSMP pada tanggal 17 Oktober 2003 mengatakan bahwa perempuan Timor-Leste maupun perempuan asing menjadi pelacur, tetapi: "bukan menjadi tindak pidana untuk perempuan yang melakukan pelacuran, tetapi menjadi tindak pidana untuk germo menurut Bagian 296-297 KUHP Indonesia." Namun jaksa yang sama juga mengatakan bahwa ada perempuan yang diputuskan bersalah

untuk tuduhan serangan dengan memukul yang dijadwalkan untuk kasus penganiayaan / percobaan pembunuhan yang mana seorang perempuan ditusuk oleh ipar laki-lakinya. Kenyataan bahwa tidak ada penuntutan kasus kekerasan domestik mungkin sebagian dapat dijelaskan (walaupun dengan penjelasan yang kurang memuaskan,) oleh fakta bahwa di antara bulan Januari 2003 dan bulan Agustus 2003, dari jumlah 148 kasus kekerasan domestik yang dilaporkan kepada VPU di Distrik Dili, pengaduan dalam 104 kasus tersebut ditarik kembali oleh korban atas persetujuan Kantor Kejaksaan.⁴¹ Mengingat bahwa Kantor Kejaksaan tidak mempunyai data statistik, maka begitu rumit sehingga tidak praktis untuk mengetahui situasi dan kondisi dari masing-masing kasus kekerasan domestik yang dilaporkan kepada VPU di Distrik Dili itu. JSMP mengusulkan agar Kantor Kejaksaan dan Pengadilan memelihara dan mengatur data statistik untuk semua kasus supaya tindak lanjutnya dapat dievaluasi.

5 STUDI KASUS: MARIANA

Tim peneliti JSMP pertama kali bertemu dengan Mariana, seorang perempuan yang fisiknya kurang kuat yang berumur 24 tahun, pada hari pertama periode pemantauan JSMP mengenai kasus yang menyangkut perempuan di Pengadilan Distrik Dili. Untuk kasus Mariana, tiga bulan sebelum periode pemantauan diadakan dua hearing pra-persidangan yang meninjau kembali penahanan tersangka dan satu hearing persidangan. Selama dua bulan pemantauan, kasus Mariana dijadwalkan untuk disidangkan sebanyak lima kali, namun ternyata hanya satu sidang yang dijadwalkan tersebut sampai jadi dibuka dan berjalan. Pada sidang tersebut, jaksa membacakan surat dakwaan untuk kedua kalinya, kemudian pihak pembela mengajukan permohonan untuk penundaan dan permohonan itu dikabulkan pengadilan. Sebanyak tiga kali secara terpisah, tim peneliti JSMP menunggu bersama Mariana di Pengadilan Distrik Dili untuk sidang lanjutan dalam kasusnya dan sambil menunggu Mariana menceritakan beberapa fakta dalam kasusnya. Akan tetapi, oleh karena pembicaraan tersebut terjadi di ruang tunggu pengadilan yang terbuka untuk umum, dia tidak ada keleluasaan untuk berbicara secara terbuka. Setiap kali tim peneliti JSMP menganjurkan kepada Mariana agar mereka keluar dari ruang pengadilan supaya dapat berbicara dengan lebih leluasa, dia menolak dengan alasan bahwa dia merasa sakit dan tidak bisa bicara. Memang dia mengatakan kepada tim peneliti JSMP bahwa dia menjadi sakit dan tidak bisa tidur selama enam bulan.

“berdiam secara ilegal” ataupun melakukan “penggermoan diri” di Timor-Leste sehingga dideportasi atau ditahan sebagai akibat dari perbuatan itu.” [Terjemahan dari transkripsi wawancara yang berbahasa Inggris.]

Laporan Akhir Mengenai Pengadilan Distrik Dili, 2003 dari JSMP menyatakan bahwa: “[Selama periode pemantauan, pihak jaksa] juga menggunakan penyelidikan-penyelidikan dan permohonan surat perintah penahanan bagi kasus-kasus dimana tidak berlaku kejahatan atau ketentuan KUHP mengisyaratkan manipulasi penting terhadap perkataan dan kehendak untuk [mendakwakan] tersangka. Sejumlah orang ditangkap selama jangka waktu pemantauan dan dibawa kepada hakim investigasi karena pelacuran. Tidak terdapat tindak pidana pelacuran menurut KUHP Indonesia. [Kelihatannya terjadi] usaha yang dibuat untuk memidanakan pelacuran menurut Pasal 296 dan 506 KUHP Indonesia yang berkaitan dengan seseorang yang [dengan sengaja memperoleh keuntungan dengan bekerja untuk] memfasilitasi tindakan pencabulan [yang dilakukan] oleh orang lain [dengan] pihak ketiga; siapapun sebagai majikan dari pelacur mengambil keuntungan dari perempuan pelacur.” Singkat kata, pelacuran dan perdagangan perempuan terhadap perempuan di Timor-Leste adalah topik yang tepat untuk diteliti lebih lanjut. Baik pelacuran maupun perdagangan perempuan jelas dilakukan di Timor-Leste tetapi tidak ditanggulangi secara konsisten di sektor peradilan formal.

⁴¹ Data statistik dari VPU Distrik Dili yang disediakan pada bulan September 2003 oleh Kiran Bajracharya, *Team Leader* VPU.

Tetapi setelah beberapa kali terjadi penundaan dalam persidangan kasusnya dan setelah sidang lanjutan yang tidak jadi bersidang juga tidak dijadwalkan ulang, Mariana datang ke Pengadilan Distrik Dili untuk mencari tim peneliti JSMP. Dia bingung sekali dan frustrasi dengan penundaan yang terus-menerus dan mengatakan bahwa dia rela berbicara dengan tim peneliti dan ingin berkontribusi pada laporan ini supaya mungkin “sesuatu dapat berubah”. Berikut ini adalah cerita Mariana sebagaimana diceritakannya kepada tim peneliti JSMP.⁴²

5.1 PEMERKOSAAN

Pada akhir bulan Maret 2003, lewat jam 12 malam Mariana keluar dari bar di Dili yang menjadi tempat pekerjaannya. Seorang temannya (yang selanjutnya disebut “Teman Laki-laki”) menawarkan mengantarkan Mariana pulang. Seorang di dikenal Teman Laki-laki, yaitu terdakwa (yang selanjutnya disebut “Terdakwa”) juga menerima tawaran untuk diantar oleh Teman Laki-laki. Sebelumnya Teman Laki-laki mampir di hotelnya, Dili 2001, untuk mengambil kunci. Mariana dan Terdakwa menunggu di mobil sementara Teman Laki-laki mengambil kunci itu. Pada saat itu Terdakwa yang menjadi tentara Falintil-FDTL menodong senjata dan mengancam Mariana.⁴³ Waktu Teman Laki-laki kembali, Terdakwa menodongkan senjata api itu ke kepala Mariana dan menyuruh Teman Laki-laki untuk mengantarkan Terdakwa ke Komoro, di mana dia tinggal. Mariana mengatakan bahwa Teman Laki-laki “terlalu takut untuk mengatakan sesuatu” sehingga dia membawa mereka ke Komoro. Akan tetapi setelah di Komoro, Terdakwa menyuruh Teman Laki-laki membawa mobil ke luar kota ke tempat latihan penembakan yang digunakan tentara. Ketika tiba di tempat latihan penembakan itu Terdakwa menuntut uang dari Teman Laki-laki maupun Mariana. Mariana menyerahkan semua harta yang dia bawa kepada Terdakwa, yaitu cincin, kalung dan telepon genggam. Teman Laki-laki menyerahkan semua uang yang dia bawa, tetapi Terdakwa kurang puas dan menuntut \$500 lagi. Terdakwa menyuruh Teman Laki-laki untuk membawa mobilnya kembali ke Dili untuk mengambil \$500 dan mengatakan bahwa dia akan menunggu dengan Mariana di tempat latihan penembakan. Teman Laki-laki meminta dengan sangat agar Terdakwa tidak melakukan sesuatu terhadap Mariana dan Terdakwa mengatakan bahwa dia akan “menjaga dia ibarat saudaranya sendiri.”

Setelah Teman Laki-laki pergi, Mariana mencoba melarikan diri tetapi Terdakwa mengejar dia dan kemudian memukulnya dengan sangat keras dan memperkosa dia. Setelah Terdakwa memperkosa Mariana, Terdakwa mengatakan bahwa Mariana boleh lari secepat mungkin ke gedung terdekat yang dihuni orang, yaitu markas tentara Jepang. Mariana pergi ke sana dan setelah tiba langsung pingsan. Di sana lukanya diobati dan dihasilkan laporan medis yang berkaitan dengan pemerkosaan. Teman Laki-laki kembali ke tempat di mana dia meninggalkan Mariana dan Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Teman Laki-laki

⁴² Untuk informasi mengenai kasus Mariana yang diperoleh dari sumber selain Mariana sendiri, seperti berkas perkara untuk kasusnya atau wawancara dengan hakim atau salah satu di antara jaksa yang pernah menangani penuntutan kasusnya, sumber tersebut ditunjukkan di catatan kaki di laporan ini.

⁴³ Tim peneliti JSMP telah membaca pernyataan Teman Laki-laki di berkas perkara untuk kasus Mariana. Menurut pernyataan tersebut, Teman Laki-laki menyatakan bahwa dia bersama Mariana masuk Hotel Dili 2001 kemudian bersetubuh. Dia juga menyatakan bahwa ketika mereka keluar dari Hotel Dili 2001, Terdakwa menjadi sangat tidak tenang dan mengatakan bahwa oleh karena Teman Laki-laki dan Mariana tidak kawin, maka semestinya mereka tidak masuk kamar hotel bersama. Sebaliknya menurut pernyataan Mariana dalam laporannya kepada polisi, dinyatakan bahwa Mariana menunggu di mobil bersama Terdakwa. Jaksa yang ditugaskan menangani kasus itu berkali-kali menolak membicarakan kasus itu atau kasus lain apapun dengan JSMP sehingga JSMP tidak diberitahu bagaimana pihak kejaksaan berencana menanggulangi kontradiksi tersebut.

bahwa Mariana sudah lari ke markas Jepang, maka Teman Laki-laki mencoba menunjungi Mariana di sana. Namun Mariana bingung sekali dan menolak bertemu dengan dia. Mariana bermalam di markas itu dan ketika kembali ke rumah esok paginya, dia menceritakan bahwa dia diperkosa oleh seorang tentara. Mariana menelepon majikannya di bar dan memberitahu bahwa dia diperkosa dan memundurkan diri dari pekerjaannya.

5.2 LAPORAN

Interaksi Mariana dengan sektor peradilan formal mulai pada sore hari setelah kejadian pemerkosaan ketika dia datang ke Kantor Polisi Becora untuk mengajukan laporan. Petugas polisi di Becora menelepon VPU Distrik Dili, kemudian seorang petugas VPU bernama Juliana* datang ke Becora untuk menjemput Mariana. Mariana menceritakan bahwa Juliana adalah orang baik hati yang menjaga dan membantu dia. Juliana menulis pernyataan Mariana, kemudian mengantarkan dia ke rumah sakit dan menjelaskan kepada dia mengapa dia perlu datang ke rumah sakit untuk memberi kesaksian. Mariana diantarkan ke dokter untuk pemeriksaan medis, dan untuk diambil foto dan tes DNA untuk sperma. Mariana mengingat bahwa petugas-petugas VPU mengatakan bahwa hasil tes DNA tersebut akan dikembalikan dalam waktu delapan (8) hari. Mariana pulang setelah petugas-petugas VPU menjelaskan kepadanya bahwa mereka akan menangkap Terdakwa. Mereka memang menangkap Terdakwa dan kemudian menjemput Mariana untuk membuktikan identitas Terdakwa. Mariana dan Terdakwa tidak diantarkan ke kantor polisi dalam kendaraan yang sama.⁴⁴

Akan tetapi, sementara petugas VPU menunggu untuk memulai proses identifikasi tersangka, Mariana dan Terdakwa dibiarkan menunggu di ruang kecil yang sama. Mariana menceritakan bahwa hal tersebut membuat dia merasa sangat tidak enak, tetapi dia juga mengatakan bahwa petugas polisi tetap berada di ruang itu. Mariana mengidentifikasi Terdakwa secara positif. Tetapi Terdakwa membantah bahwa dia pernah bertemu dengan Mariana dan membantah bahwa dia berada di bar itu pada malam kejadian pemerkosaan. Mariana memprotes dengan mengatakan bahwa orang-orang lain juga melihat Terdakwa di bar dan di dalam mobil bersama Teman Laki-laki dan Mariana. Mariana mengatakan bahwa Terdakwa tahu bahwa dialah yang memperkosanya.

Polisi mengambil pernyataan saksi. Tiga saksi memberi pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka melihat Terdakwa di dalam mobil bersama Mariana dan Teman Laki-laki pada malam itu. Teman Laki-laki menjadi salah satu dari tiga saksi tersebut (Saksi A). Saksi yang kedua (Saksi B) adalah teman Mariana yang menemani Mariana lebih awal pada malam kejadian pemerkosaan dan dia yang kemudian menemani Mariana pada sidang kasusnya di pengadilan. Saksi yang ketiga (Saksi C) adalah teman Mariana yang seorang polisi yang juga berada di bar pada malam kejadian pemerkosaan. Kecuali perselisihan yang satu mengenai apakah Teman Laki-laki masuk ke hotel sendirian atau ditemani oleh Mariana pada malam kejadian,⁴⁵ pernyataan Teman Laki-laki mengkonfirmasi urutan kejadian menurut Mariana, termasuk bahwa Terdakwa menodong senjata, bahwa Terdakwa menuntut uang, dan semua kejadian hal sampai saat di pinggir kota ketika Teman Laki-laki meninggalkan Terdakwa dan Mariana bersama tanpa ada orang lain. Teman Laki-laki menyatakan bahwa ketika dia kembali ke tempat kejadian perkara dia menemukan Terdakwa

⁴⁴ Praktek membawakan korban dan tersangka dalam kendaraan bersama secara resmi dilarang, tetapi sejumlah petugas kepolisian, khususnya yang bertugas di daerah terpencil seperti Los Palos, mengatakan bahwa kadangkala terjadi bahwa korban dan tersangka dibawa dalam kendaraan yang sama.

⁴⁵ Lihat catatan kaki No. 43.

yang memberitahu bahwa Mariana telah lari ke markas tentara Jepang. Pernyataan Teman Laki-laki mengkonfirmasi bahwa dia mencoba menghubungi Mariana di markas tersebut tetapi Mariana menolak dia masuk.

5.3 KANTOR KEJAKSAAN

Mariana bertemu dengan seorang jaksa sebelum diadakan Sidang Peninjauan untuk Terdakwa. Jaksa itu menjelaskan kepada Mariana bahwa dia seharusnya memberi kesaksian yang jujur di Sidang Peninjauan itu. Mariana menghadiri Sidang Peninjauan dan memberi kesaksian. Setahu Mariana, hasil dari Sidang Peninjauan tersebut adalah bahwa Terdakwa ditahan selama tiga bulan. Menurut berkas perkara untuk kasusnya di Pengadilan dan pembicaraan dengan Mariana sendiri, hanya Mariana dan Terdakwa yang hadir pada Sidang Peninjauan Penahanan itu selain dari pengacara-pengacara dan hakim investigasi. Sejak pertemuan tersebut dengan jaksa, Mariana tidak pernah berhubungan dengan Kantor Kejaksaan. Polisi yang memberitahu dia tentang penjadwalan sidang kasusnya. Tetapi Mariana menyebut bahwa ada tiga orang jaksa yang telah menangani kasusnya karena di Pengadilan dia pernah melihat tiga jaksa yang berbeda yang menangani kasusnya.⁴⁶ Paling tidak lima kali terpisah JSMP berusaha menemui jaksa yang saat laporan ditulis bertanggung jawab untuk kasus Mariana untuk menanyakan pertanyaan lanjutan kepada jaksa itu. Tetapi jaksa tersebut selalu mengatakan kepada JSMP bahwa beliau terlalu sibuk untuk membicarakan kasus itu dengan peneliti JSMP.

5.4 PENGADILAN: SIDANG PERKARA

Sidang perkara Mariana yang pertama dalam persidangan kasusnya diadakan sebelum mulainya periode pemantauan JSMP, yaitu tiga (3) bulan setelah peristiwa itu terjadi. Pada saat sidang perkara tersebut, Mariana, Terdakwa, Teman Laki-laki (Saksi A), Saksi B and Saksi C memberi kesaksian.⁴⁷ Sidang berikutnya diadakan tiga setengah (3½) bulan kemudian, pada hari pertama periode pemantauan JSMP. Hakim yang bersangkutan mengizinkan kehadiran JSMP. Sidang itu mulai 20 menit terlambat dan berjalan selama 40 menit. 13 orang hadir, yaitu hakim, jaksa dan pengacara pembela; panitera; Terdakwa; Mariana dan temannya (Saksi B); dua peneliti JSMP; dua petugas PNTL yang perempuan; dan dua anggota FDTL yang memakai seragam dan membawa senjata yang menjadi teman Terdakwa. Selain dari itu, walaupun menurut hukum yang berlaku sidang itu harus tertutup, paling tidak terdapat tiga petugas PNTL dan pegawai pengadilan yang tidak ada kaitan dengan kasus itu yang berdiri di dekat pintu sebelah ruang pengadilan itu dan mendengar sidang. Hakim berbicara dengan campuran bahasa Tetun dan Portugis sedangkan jaksa dan pembela berbicara dengan campuran bahasa Tetun dan Indonesia.

Setelah sidang dibuka, hakim memohon kepada kedua teman Terdakwa yang bersenjata agar senjatanya diserahkan. Kurang jelas mengapa dua orang itu datang dan diizinkan masuk ke sidang yang tertutup itu, karena selama sidang berjalan mereka tidak diminta memberi kesaksian sebagai saksi dan mereka tidak pernah muncul lagi untuk sidang-sidang yang dijadwalkan berikutnya. Karena hakim memohon agar mereka menyerahkan senjatanya, kedua orang yang memakai seragam itu mendekati meja hakim dan meletakkan senjata apinya di atas meja jaksa. Kemudian jaksa membacakan surat dakwaan. (Karena jaksa pernah membacakan surat dakwaan pada sidang sebelumnya, menurut JSMP surat

⁴⁶ Wawancara dengan Mariana pada tanggal 13 November 2003.

⁴⁷ Wawancara dengan hakim yang bersangkutan pada tanggal 18 November 2003; wawancara dengan Mariana pada tanggal 13 November 2003.

dakwaan tidak perlu dibacakan lagi.) Kemudian hakim menanyakan Terdakwa tentang kondisinya dan bertanya apakah yang dinyatakan dalam surat dakwaan itu benar. Terdakwa menjawab bahwa surat dakwaan itu tidak benar dan bahwa sebenarnya dia tidak pernah melihat Mariana sebelum saat itu. Hakim menjawab bahwa Terdakwa harus jujur kemudian beliau mengizinkan pengacara pembela untuk memberi komentar. Pengacara pembela mengatakan bahwa dia tidak diberi akses pada hasil tes DNA yang diambil dari Terdakwa dan bahwa dia merasa perlu dikonfirmasi apakah Teman Laki-laki juga sudah dites DNANYA. Kemudian hakim menunda sidang supaya pihak pembela dapat mengakses dan meninjau hasil tes DNA. Kasus itu dijadwalkan untuk disidangkan lagi pada tanggal yang ditentukan dua minggu kemudian.

5.5 PENGADILAN: KETERLAMBATAN DAN PENUNDAAN

Dua minggu kemudian Mariana, temannya (Saksi B) dan tim peneliti JSMP datang ke pengadilan. Setelah menunggu selama satu setengah (1½) jam hakim belum datang (*lihat* Bagian 6.3 Penundaan dan Keterlambatan.) Pada jam mulainya sidang yang dijadwalkan berikutnya, baru setelah Mariana dan temannya (Saksi B) datang dan menunggu, hakim memberitahukan Mariana bahwa pengacara pembela sedang sakit di rumah sakit, maka sidang akan dijadwalkan ulang. Selama dua minggu kemudian, tim peneliti JSMP terus-menerus menanyakan waktunya dijadwalkan sidang berikutnya itu tetapi ternyata sidang lanjutan tidak dijadwalkan. Pada kurun waktu itulah Mariana bertemu dengan tim peneliti JSMP dan memberi wawancara. Juga pada waktu itu JSMP membicarakan kasusnya dengan hakim ketua yang dilimpahkan perkaranya. Hakim tersebut mengatakan bahwa beliau merasa diperlukan paling tidak dua sidang lagi, termasuk untuk mendengar Mariana memberi kesaksian sekali lagi sebelum sampai ke tahap putusan. Beliau juga menekankan bahwa laporan medis dan barang bukti lain yang sudah ada padanya bersifat sangat kuat. Setelah beberapa kali tim peneliti JSMP menanyakan pihak yang bersangkutan tentang hal sidang lanjutan, akhirnya persidangan dijadwalkan untuk disidangkan lagi. Pada hari yang dijadwalkan untuk sidang lanjutan tersebut, pagi hari Mariana menelepon peneliti JSMP guna memberitahukan bahwa dia merasa sakit dan mungkin tidak bisa hadir. Peneliti itu memberi semangat agar dia hadir, dan memang dia hadir. Namun disayangkan bahwa sekali lagi pengacara pembela tidak muncul karena dia masih menderita penyakit yang menyebabkan ketidakhadirannya pada sidang sebelumnya. Maka ditentukan tanggal pada kemudian hari untuk bersidang lagi. Pada tanggal tersebut, Mariana dan tim peneliti JSMP menunggu di Pengadilan selama dua jam tanpa ada hasil karena sidang itu tidak jadi dibuka. Sebabnya: pertama, karena para panitera sedang mengikuti pelatihan; kedua, karena manajemen sumber daya dan penjadwalan sidang perkara di Pengadilan yang kurang memadai. Pada hari sidang lanjutan itu dijadwalkan, pengacara pembela sudah sembuh dan hadir di pengadilan, maka JSMP mengambil kesempatan untuk menanyakan dia apakah dia telah menerima hasil tes-tes DNA yang sebelumnya diperintahkan Pengadilan agar dia menerima dan memeriksa hasil tes DNA sebelum sidang berikut. Dia mengatakan bahwa dia belum menerima tes DNA itu.⁴⁸

5.6 KASUS MARIANA PADA SAAT LAPORAN INI DITULIS

Pada saat laporan ini ditulis, kasus Mariana masih belum dijadwalkan untuk disidangkan kembali dan Terdakwa masih bebas dengan bersyarat.

⁴⁸ JSMP melihat bahwa menurut aturan acara yang berlaku semua pelaku peradilan secara otomatis harus diberikan hasil tes DNA.

6 PERKEMBANGAN DALAM KASUS YANG MENYANGKUT PEREMPUAN YANG DIPROSES DI PENGADILAN DISTRIK DILI: ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

6.1 PANDANGAN UMUM TERHADAP PERKEMBANGAN DALAM MEMPROSES KASUS YANG MENYANGKUT PEREMPUAN

Selama pendudukan Indonesia di Timor-Leste, masuk akal bahwa orang Timor-Leste kurang percaya pada sektor peradilan formal. Agar masyarakat umum dapat menaruh kepercayaannya pada sektor peradilan formal yang baru, harus ada kemajuan yang menuju pada penyediaan akses pada keadilan beserta pencapaian putusan akhir secara efisien demi kepentingan korban maupun terdakwa.

Namun, berlawanan dengan tujuan-tujuan tersebut, kemajuan dalam memproses kasus yang menyangkut perempuan selama periode pemantauan hampir selalu tertunda dan terlambat. Di antara semua sidang perkara yang berkaitan dengan studi ini, ternyata hanya beberapa yang terjadi bersidang. Apalagi, pada sebagian besar sidang yang terjadi itu sekedar dibacakan surat dakwaan. Keterlambatan sidang menjadi norma, yang mana sidang terlambat berjalan rata-rata sekitar 45 menit. Cukup ironis bahwa sidang-sidang yang paling terlambat dibuka adalah sidang yang pada akhirnya ditunda. Beberapa kali terjadi bahwa korban dan pelaku pengadilan lain harus menunggu sampai dua setengah (2½) jam hanya untuk diberitahu bahwa sidangnya tidak jadi. Selain dari kenyataan bahwa sedikit sekali kasus yang menyangkut perempuan yang sedikitpun dimajukan, di antara semua kasus yang menyangkut perempuan selama periode pemantauan, Pengadilan juga tidak pernah menurunkan putusan akhir.

6.2 TRANSPARENSI AND KOMUNIKASI: UPAYA MELACAK PERKEMBANGAN DALAM KASUS YANG MENYANGKUT PEREMPUAN YANG DIPROSES DI PENGADILAN DISTRIK DILI

Apakah sidang perkara terbuka atau tertutup untuk umum, bagaimanapun sidang perkara harus dijadwalkan secara tepat supaya pihak yang berkepentingan dan pihak yang harus hadir memang jadi hadir. Sebagaimana dilaporkan JSMP di Laporan Akhir Mengenai Pengadilan Distrik Dili, 2003, terwujudnya hak atas sidang perkara yang terbuka memerlukan agar masyarakat umum dapat mengakses sidang perkara itu. Dalam hal ini menjadi penting bahwa publik dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang kapan dan di mana sidang perkara yang terbuka diadakan,⁴⁹ atau diberitahu mengapa sidang perkara tidak terbuka untuk umum. Keberhasilan mengumpulkan pihak-pihak yang harus hadir melalui mekanisme jadwal sidang perkara yang lengkap dan mudah dibaca oleh siapa saja merupakan persyaratan dasar agar perempuan dapat mengakses keadilan di Pengadilan Distrik Dili. Hal tersebut juga menjadi persyaratan agar kasus di Pengadilan Distrik Dili dapat diproses secara efisien dan agar waktu dan sumber daya para pelaku pengadilan tidak lagi disia-siakan. Jadwal sidang perkara di Pengadilan harus sedemikian rupa hingga dapat segera dibaca oleh setiap orang yang datang ke Pengadilan Distrik Dili untuk memudahkan tercapainya tujuan yang disebut di atas. Akan tetapi tim peneliti JSMP menemukan bahwa

⁴⁹ *Van Meurs v. the Netherlands* (215/1986) 13 July 1990, Report of the UN Human Rights Committee at 60.

cara mengkomunikasikan penjadwalan kasus yang menyangkut perempuan di Pengadilan Distrik Dili kurang lengkap dan kurang jelas.⁵⁰

Beberapa hambatan dalam upaya melacak perkembangan dalam kasus yang diproses di Pengadilan Distrik Dili termasuk hal berikut:

1) Sebagaimana disebut oleh JSMP di Laporan Akhir Mengenai Pengadilan Distrik Dili, 2003, papan pengumuman di Pengadilan tidak atau jarang dipakai oleh pegawai pengadilan yang bertugas mengumumkan kepada masyarakat waktunya sidang perkara dijadwalkan. Pada saat laporan ini ditulis, pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus tertentu harus menanyakan kepada panitera yang menangani kasus yang bersangkutan untuk mengetahui kapan kasus itu dijadwalkan untuk disidangkan dan untuk mengakses beberapa lembaran kertas tulisan tangan yang dijejret yang berfungsi sebagai jadwal induk sidang perkara pengadilan. Jelas bahwa sistem tersebut yang mengharuskan korban kekerasan seksual dan keluarga korban pembunuhan untuk bertanya sendiri kepada pegawai pengadilan adalah sistem yang kurang optimal, karena orang seperti itu dapat merasa diintimidasi dan menjadi stres atau malu dalam sidang perkara.⁵¹ JSMP mengusulkan agar pegawai pengadilan perlu mengupdate papan pengumuman pada setiap hari kerja supaya masyarakat umum dapat segera mengakses jadwal sidang perkara yang berlaku selama minggu itu. JSMP mengamati bahwa sebenarnya jadwal sidang perkara di Pengadilan Distrik Dili tidak begitu padat sehingga jadwal sidang perkara dapat berjangka dua minggu. JSMP menyarankan agar tanggal sidang perkara di Pengadilan diumumkan di surat kabar setempat berbentuk pemberitahuan sebelumnya.

2) Yang membuat hal penjadwalan lebih berbelit-belit lagi, tim peneliti JSMP melihat bahwa seringkali tidak ada pegawai pengadilan di Ruang Panitera selama sampai dua jam pada jam kerja di antara jam 9:00-12:00 dan jam 14:00-17:00. Hampir setiap kali tidak ada pegawai panitera di Ruang Panitera, sidang perkara juga tidak ada yang disidangkan, maka ketidakhadiran panitera di ruang kerjanya bukan karena kehadirannya pada sidang perkara. Panitera tidak ada di ruang kerjanya pada saat dijadwalkan sidang perkara dalam kasus yang menyangkut perempuan, yaitu pada saat pihak-pihak yang berkepentingan sangat perlu bertanya mengenai jadwal sidang perkara. Sebagai contoh, suatu hari dalam periode pemantauan, tiga kasus yang menyangkut perempuan dijadwalkan untuk disidangkan, tetapi oleh karena para panitera sedang mengikuti pelatihan bahasa Portugis, tidak ada panitera yang hadir di Pengadilan.⁵² Seringkali panitera tidak ada tetapi bukan karena sedang melakukan tugas lain. JSMP mengusulkan bahwa: (a) seorang panitera selalu berada di ruang kerjanya selama jam kerja supaya dapat menjawab pertanyaan mengenai jadwal sidang perkara dan untuk mengatur jadwal tersebut; (b) apabila prosedur seperti itu tidak dimungkinkan, maka perlu ada tanda yang menunjukkan kapan pegawai yang bersangkutan akan kembali ke Ruang Panitera; (c) program pelatihan untuk panitera perlu diatur bergiliran dengan sebagian panitera mengikuti pelatihan pada pagi hari dan sisanya mengikuti pelatihan pada sore hari; (d) apabila pelatihan untuk panitera tidak mungkin diatur bergiliran, maka program pelatihan itu perlu dijadwalkan secara tetap pada hari tertentu, misalnya hari Jumat,

⁵⁰ Untuk informasi lebih lanjut mengenai masalah tenaga kerja dan keterbatasan sumber daya di Bagian Panitera di Pengadilan, lihat JSMP, *Dili District Court Final Report 2003 (Laporan Akhir Mengenai Pengadilan Distrik Dili 2003)*.

⁵¹ Lihat catatan kaki No. 27.

⁵² Untuk informasi lebih lanjut mengenai kejadian ini, lihat Bagian 6.3. Sebagai akibat dari manajemen yang kurang memadai, setelah para panitera kembali ke pengadilan, di antara tiga kasus tersebut tidak ada yang bersidang, padahal untuk salah satu dari ketiga kasus itu semua pihak yang bersangkutan telah berkumpul untuk bersidang.

dengan pemberitahuan paling tidak seminggu sebelumnya supaya pihak-pihak yang berkepentingan juga dapat diberitahu sebelumnya tentang penundaan sidang perkara yang diakibatkan panitera yang mengikuti pelatihan.

3) Seandainya pihak yang berkepentingan mengatasi keraguannya dan panitera pun ada di ruang kerjanya, pihak yang berani bertanya itu belum tentu memperoleh informasi yang dicarinya. Dalam format jadwal sidang perkara sebagaimana dipresentasi pada saat laporan ini ditulis, hanya tercantum nama dan nomor kasus yang dijadwalkan bersidang pada hari itu karena tidak ada kolom untuk jam sidang dalam format jadwal itu. Maka biasanya jam sidang tidak tertulis di samping nama dan nomor kasus. JSMP mengusulkan agar format jadwal diubah supaya ditambah kolom untuk jam sidang dan agar jam sidang dicantumkan untuk setiap kasus yang dijadwalkan bersidang.

4) Selain dari itu, metode yang dipakai untuk membagikan tanggung jawab kasus kepada panitera di Pengadilan Distrik Dili menghambat kelancaran komunikasi dengan pihak yang berkepentingan dalam hal perkembangan jadwal. Menurut prosedur yang ada, masing-masing panitera bertanggung jawab untuk kasus yang berbeda-beda. Oleh karena itu, apabila pihak yang berkepentingan mencari informasi mengenai sidang perkara tertentu pada hari tertentu, mereka mungkin kecewa diberitahu bahwa panitera yang berada di Ruang Panitera bukan panitera yang bertanggung jawab untuk kasus yang dijadwalkan bersidang itu. Menurut pengalaman JSMP, jarang sekali seorang panitera tidak mengingkari bahwa dia mengetahui atau bertanggung jawab untuk kasus yang tidak ditugaskan kepadanya. JSMP mengakui bahwa ada beberapa keuntungan dari segi efisiensi dalam pembagian tugas mencatat perkembangan persidangan di berkas perkara kalau panitera tertentu paling mengetahui perkembangan yang terjadi dalam kasus itu. Namun JSMP mengusulkan agar masing-masing panitera diberikan tanggung jawab primer untuk kasus masing-masing, tetapi pada saat panitera tersebut tidak ada, agar semua panitera lain mengambil bagian tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan tentang semua kasus yang diproses. Mengingat bahwa selain bertanggung jawab untuk mencatat apa yang terjadi pada sidang yang terakhir diadakan, semua panitera juga bertanggung jawab untuk mencatat di berkas perkara waktu sidang berikutnya dijadwalkan, maka *semua* panitera dapat melihat *semua* berkas perkara untuk menjawab pihak yang bertanya tentang waktu dijadwalkan sidang berikutnya atau apa yang terjadi pada sidang yang terakhir diadakan dalam persidangan kasus tertentu.

5) Jadwal sidang perkara yang dipakai di Pengadilan Distrik Dili berbentuk dokumen tulisan tangan. Terdapat dua buah komputer di Ruang Panitera dan tim peneliti JSMP pernah melihat Ketua Bagian Panitera Hukum Pidana memasukkan data penjadwalan ke *spreadsheet* dengan memakai salah satu dari dua komputer yang berfungsi di ruang Bagian Hukum Pidana, walaupun data penjadwalan itu baru dimasukkan ke komputer setelah waktu berlakunya jadwal lewat.⁵³ Ada beberapa hambatan yang mudah diatasi yang timbul dari kebiasaan memakai jadwal yang ditulis tangan, termasuk: kesulitan mencari nomor kasus di jadwal; nama dan nomor kasus yang salah ditulis; dan kelalaian panitera untuk memberitahukan pihak yang harus menghadiri sidang tentang waktu sidang berikutnya dijadwalkan. Terdapat sejumlah kemudahan kalau menggunakan sistem penjadwalan yang diatur komputer, termasuk: *multiple format searching* (pencarian data sejenis secara serentak,) perujukan otomatis yang mengecek bahwa nama kasus sesuai dengan nomornya; dan pemberitahuan dini yang otomatis tentang sidang yang dijadwalkan. JSMP mengusulkan

⁵³ Walaupun Panitera Ketua di Bagian Hukum Pidana membantu JSMP dengan merujuk *spreadsheet* tersebut untuk menjawab pertanyaan JSMP. Sampai sekarang, JSMP tidak tahu secara persis informasi seperti apa yang disimpan di *spreadsheet* dan digunakan untuk apa.

agar semua panitera dibekali untuk memasukkan ke dokumen komputer semua data penjadwalan yang terkait guna memusatkan dan mudah melacak semua data penjadwalan. Dengan sistem komputer tersebut jadwal juga diperiksa guna memperbaiki kekeliruan manusia dalam penjadwalan kembali sidang yang seringkali ditunda. Sistem komputer itu juga mengharuskan agar dimasukkan informasi tindak lanjut untuk setiap sidang perkara yang dijadwalkan sebelum dokumen itu dapat ditutup pada akhir hari. Selain dari itu, semua kasus dapat digolongkan menurut waktunya data dimasukkan dan jenis tindak pidana sedemikian rupa hingga memudahkan pelacakan data dan pengelolaan statistik.

6) Hambatan lain dalam upaya mengamati perkembangan kasus di Pengadilan Distrik Dili yang cukup merepotkan tim peneliti JSMP dalam pemantauan untuk menyiapkan laporan ini adalah bahwa tidak semua kasus tercantum di jadwal sidang perkara. Ketika pemantau JSMP sedang mengecek jadwal harian di ruang panitera, kadangkala seorang hakim masuk ke ruang itu dan memberitahu kepada JSMP bahwa menurut buku hariannya sendiri, pada hari itu beliau akan mendengar tiga atau empat kasus yang tidak dicantumkan di jadwal sidang perkara di pengadilan.⁵⁴ JSMP mengusulkan agar penjadwalan diatur dengan komputer guna membantu mengatasi masalah itu.

7) Pihak yang berkepentingan dalam kasus tertentu mengalami kesulitan memperoleh informasi yang akurat tentang penjadwalan kasus yang disebabkan kekeliruan dalam catatan di berkas perkara yang ditulis panitera. Sebagai contoh, JSMP mengamati bahwa panitera mempunyai kebiasaan menulis catatan di berkas perkara secara antisipatif. Misalnya, ketika hakim menunda sidang dan memohon agar jaksa membacakan surat dakwaan pada sidang berikutnya, kadangkala panitera menulis tanggal yang dijadwalkan untuk sidang berikut itu dan di samping tanggal itu panitera menulis catatan: "Sidang dibuka dan jaksa membacakan surat dakwaan." Kebiasaan seperti itu mudah menyesatkan dan rentan keliru. Sebaliknya JSMP mengamati kasus-kasus yang disidangkan padahal panitera tidak menulis catatan tentang sidang itu. Panitera berdalil bahwa sebenarnya sidang itu tidak terjadi karena misalnya jaksa tidak hadir. Padahal tetap terdapat catatan antisipatif yang ditulisnya pada sidang sebelumnya tentang sidang berikut yang "tidak terjadi" itu. Maka untuk sidang yang "tidak terjadi" itu satu satunya catatan yang ditulis di berkas perkara adalah: "Sidang dibuka dan jaksa membacakan surat dakwaan." Kebiasaan menulis catatan secara antisipatif seperti itu dapat menimbulkan kebingungan yang tidak semestinya, menghasilkan catatan yang tidak akurat, dan pada akhirnya dan yang terpenting, apabila tahap penting di persidangan tidak dicatat di berkas perkara, maka terdakwa dapat kehilangan hak untuk diadili secara adil.

Selain itu, JSMP mengamati bahwa catatan berkas perkara seringkali kurang lengkap dan tidak memadai dan keakuratan apa yang sebenarnya terjadi pada sidang. JSMP mengusulkan agar panitera dibekali melalui pelatihan yang menyeluruh mengenai cara menulis catatan saat mengikuti sidang perkara dan agar panitera diingatkan tentang tujuan akhir dan tujuan spesifik dari proses menulis catatan mengenai sidang perkara, termasuk pentingnya catatan diatur secara seksama dan jelas.

⁵⁴ Oleh karena itu, JSMP membedakan di antara "sidang yang dijadwalkan" berdasarkan jadwal sidang perkara di pengadilan dan "sidang yang dijadwalkan dan diamati". JSMP menemukan catatan berkas perkara yang menunjukkan bahwa selama periode pemantauan ada tiga sidang perkara yang berjalan, walaupun JSMP tidak dapat mengkonfirmasi kapan ketiga sidang itu diadakan, JSMP tidak dapat menghadiri ketiga sidang itu karena tidak tercantum di jadwal sidang perkara di pengadilan, dan hakim-hakim terkait tidak dapat dihubungi sebelum tiga sidang itu diadakan.

Pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan di atas dapat sangat membantu perempuan di Timor-Leste yang terlibat di sektor peradilan formal untuk memperoleh putusan secara efisien dan bijaksana dalam kasus yang menyangkut dirinya.

6.3 PENUNDAAN DAN KETERLAMBATAN

Seperti dilaporkan JSMP di Laporan Akhir Mengenai Pengadilan Distrik Dili, 2003, kebiasaan yang kurang memadai dalam hal mengatur jadwal sidang perkara menjadi masalah yang berdampak pada semua kasus yang diproses di Pengadilan Distrik Dili, mengingat terjadi lebih banyak sidang perkara yang ditunda daripada yang berjalan sesuai dengan jadwal. Lagipula, “JSMP mengamati bahwa alasan untuk penundaan secara umum adalah ketidakhadiran satu atau lebih pelaku utama.”⁵⁵

Pasal 14 (3) (c) dari ICCPR menjamin hak untuk diadili “tanpa keterlambatan yang tidak semestinya”. UN Human Rights Committee (Komisi HAM PBB) menyatakan bahwa, “Guna mewujudkan hak itu secara efektif, harus disediakan prosedur yang menjamin bahwa persidangan berjalan “tanpa keterlambatan yang tidak semestinya”, baik pada persidangan semula maupun pada persidangan banding.”⁵⁶ Hak untuk persidangan yang cepat menjadi sangat penting bukan hanya untuk terdakwa tetapi juga untuk korban.

Disayangkan bahwa observasi JSMP di Laporan Akhir Mengenai Pengadilan Distrik Dili, 2003, yang berkaitan dengan keterlambatan dan penundaan juga berlaku dalam hal kasus yang menyangkut perempuan di Pengadilan Distrik Dili. Walaupun menjadi jelas bahwa kasus yang menyangkut perempuan di Pengadilan Distrik Dili selama periode pemantauan adalah kasus berat yang memerlukan perlakuan yang sangat sensitif terhadap korban dan sanak keluarga korban, namun hampir semua kasus tersebut dicemarkan penundaan dan keterlambatan.⁵⁷

Ada perbedaan yang sangat penting di antara kasus “yang dijadwalkan” untuk bersidang dan sidang yang sebenarnya terjadi. Sebagai contoh, selama periode pemantauan dalam jangka waktu dua bulan, di antara 49 sidang perkara yang *dijadwalkan*⁵⁸ atau diamati oleh JSMP dalam kasus yang menyangkut perempuan, sebanyak 41 dari 49 sidang itu ditunda. Ternyata hanya 8 sidang perkara yang diamati oleh JSMP yang *dibuka*.⁵⁹ Tetapi

⁵⁵ Lihat JSMP, *Laporan Akhir Mengenai Pengadilan Distrik Dili*, 2003, halaman 60.

⁵⁶ UN Human Rights Committee General Comment 13, 13 April 1984, paragraf 10.

⁵⁷ Memang begitu banyak penundaan dan keterlambatan terjadi dalam kasus yang menyangkut perempuan selama periode pemantauan sehingga tidak layak memfokuskan sebagian besar laporan ini pada analisa perkembangan persidangan dari segi hukum. Hal itu disebabkan cukup banyak isi laporan ini perlu terfokus untuk mendokumentasi hal-hal yang mendasar tentang apa yang perlu terjadi agar supaya kasus di pengadilan dapat diproses maju. Enam belas (16) di antara delapan belas (18) kasus yang menyangkut perempuan adalah kasus yang sangat berat, terdiri dari empat belas (14) kasus kekerasan seksual dan dua (2) kasus pembunuhan.

⁵⁸ Lihat Lampiran A: Keseringan Sidang Perkara Yang Menyangkut Perempuan Dibandingkan Dengan Keseringan Sidang Perkara Yang Lain di Pengadilan Distrik Dili Selama Periode Pemantauan (29 September s/d 28 November 2003).

⁵⁹ JSMP menghadiri beberapa sidang perkara yang tidak tercantum di jadwal sidang perkara. Catatan panitera menunjukkan bahwa tiga sidang yang substantif diadakan untuk dua kasus yang berbeda. JSMP tidak menghadiri ketiga sidang tersebut karena tidak didokumentasi secara resmi di jadwal sidang perkara. (*Lihat* Bagian 4.2 “Transparansi dan Komunikasi” untuk pembahasan mengenai hal ini.) Ketiga sidang tersebut tidak dimasukkan ke hasil terakhir dari pemantauan karena JSMP telah mengamati cukup banyak kekeliruan di catatan panitera sehingga JSMP tidak dapat mengandalkan catatan di berkas perkara mengenai ketiga sidang itu untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang dicatat di berkas perkara sebenarnya terjadi atau tidak. Oleh karena

dalam sebagian besar⁶⁰ daripada 8 sidang yang *dibuka* tersebut, hal yang terjadi selama sidang berjalan sekedar dibacakan surat dakwaan dan hakim ketua bertanya apakah terdakwa mengakui bersalah atau tidak. Setelah berjalannya sidang yang bersifat formalitas saja, biasanya selama kurang dari 30 menit, hakim menunda sidang kemudian sidang untuk hari itu ditutup. Pada akhirnya, barang bukti sampai didengar dalam hanya 6% dari semua sidang perkara yang menyangkut perempuan yang dijadwalkan untuk disidangkan.⁶¹

Maka tidak mengherankan diketahui bahwa lamanya waktu untuk memproses kasus yang menyangkut perempuan melalui sektor peradilan formal di Pengadilan Distrik Dili merata-rata 274 hari.⁶² Di antara semua kasus yang diamati, penyebab utama penundaan dan keterlambatan sidang perkara adalah bahwa sebagian ataupun semua pelaku pengadilan yang harus hadir tidak muncul. Ketidakhadiran itu termasuk: (1) sama sekali tidak hadir di pengadilan pada hari yang dijadwalkan untuk sidang perkara yang terkait; (2) hadir tepat waktu di pengadilan, tetapi pergi saja sebelum tibanya pihak lain yang terlambat walaupun juga harus hadir, sehingga sidang itu harus ditunda.⁶³

JSMP menyaksikan penundaan sidang kasus yang sama sekali tidak semestinya. Beberapa penyebab terjadinya ketidakhadiran pihak yang terkait serta keterlambatan dan penundaan pada sidang perkara di Pengadilan Distrik Dili dibahas berikut ini:

1) Pelaku pengadilan perlu mengevaluasi kasus yang dijadwalkan untuk disidangkan sebelum setiap sidang guna memastikan agar upaya memproses kasus itu dimajukan sedapat mungkin pada sidang yang dijadwalkan itu.⁶⁴ Misalnya, pada suatu hari dalam periode pemantauan terdapat tiga sidang di jadwal sidang perkara untuk tiga kasus yang berbeda yang menyangkut perempuan, yaitu Sidang Perkara A, B and C. Hakim, pengacara, Mariana dan tim peneliti JSMP menunggu selama dua jam bagi semua panitera yang belum kembali ke pengadilan dari sesi pelatihan yang mereka ikuti. Setelah para panitera kembali, pihak yang bersangkutan dalam kasus Mariana (Sidang A) sudah hadir semua. Namun hakim dan jaksa yang sama dijadwalkan untuk hadir pada Sidang A maupun Sidang B yang sudah bertabrakan waktu setelah para panitera kembali dari pelatihannya. Pengacara pembela untuk Sidang Perkara B tidak ada di Pengadilan. Dengan keputusan yang menunjukkan kurangnya pengertian bahwa persidangan perlu dimajukan apabila dimungkinkan, hakim yang bersangkutan mengambil keputusan menunda kasus Mariana (Sidang A) untuk lain hari dan membuka Sidang B. Oleh karena di antara semua pihak yang harus menghadiri Sidang B ada yang tidak hadir, maka Sidang B hanya berjalan kurang dari lima menit, yaitu waktu cukup untuk hakim menyatakan bahwa sidang itu tidak bisa dilanjutkan karena pembela umum tidak hadir. Sebagai akibat, dua Sidang Perkara ditunda. Padahal hanya satu di antara kedua sidang itu yang perlu ditunda. JSMP mengusulkan agar

itu, JSMP tidak dapat meverifikasi bahwa ketiga sidang perkara itu terjadi. (*Lihat* Bagian 4.2 mengenai persoalan berkas perkara.)

⁶⁰ Lima (5) di antara delapan (8) sidang perkara, *lihat* Lampiran G.

⁶¹ Tiga (3) di antara empat puluh sembilan (49) sidang perkara. *Lihat* Lampiran G.

⁶² *Lihat* Lampiran F. Lagipula, empat (4) di antara semua kasus yang menyangkut perempuan yang dijadwalkan untuk disidangkan selama periode pemantauan telah berada di sistem pengadilan selama lebih dari satu tahun, yaitu Kasus No. 3, 10, 12 dan 13 di Lampiran F.

⁶³ Apalagi JSMP pernah mengamati hakim yang menjadi pihak yang datang dua jam terlambat, kemudian sang hakim membuka sidang perkara dan menyatakan bahwa jaksa dan pengacara pembela tidak hadir pada sidang pengadilan dan oleh karena itu, sidang tidak dapat dilanjutkan.

⁶⁴ Kasus yang ketiga (Sidang Perkara C) juga ditunda. Menurut panitera, kasus tersebut ditunda karena sudah jam makan siang. Tetapi mereka tidak menjelaskan mengapa sidang tidak dapat dijadwalkan untuk mulai setelah makan siang, karena jadwal sidang perkara untuk sore hari itu kosong.

semua pelaku pengadilan bekerja sama dan mengkoordinasikan jadwal guna menangani sidang perkara secara efisien dan memudahkan kemajuan yang menuju pada penyelesaian kasus dengan memastikan diupayakan kemajuan sedapat mungkin pada sidang yang dijadwalkan.⁶⁵

2) JSMP berpendapat bahwa apabila semua pihak yang harus hadir telah hadir semua kecuali panitera, semestinya sidang tetap berjalan dengan panitera pengganti. Ada tiga panitera di Bagian Hukum Pidana di Pengadilan Distrik Dili. Walaupun berguna kalau panitera sudah mengerti hal-hal yang pokok yang telah terjadi dalam persidangan kasus tertentu, pengertian tersebut bukan suatu keharusan. Selain dari itu, semestinya informasi mengenai kasus dapat diakses dari berkas perkara atau dari hakim yang bertugas bersama panitera itu. JSMP mengusulkan agar dikembangkan sistem yang sedemikian rupa hingga panitera menggantikan satu sama lain ketika ada panitera yang tidak hadir supaya semua kasus dapat dimajukan sedapat mungkin.

3) Panitera harus masuk kantor di Pengadilan tepat waktu setiap pagi dan menghubungi petugas polisi yang bersangkutan untuk memastikan bahwa tersangka/terdakwa diantarkan ke Pengadilan untuk semua sidang perkara yang dijadwalkan pada hari itu. Apabila terjadi bahwa seorang panitera tidak masuk kerja tepat waktu, maka salah satu di antara panitera yang sudah masuk perlu menghubungi petugas polisi yang bersangkutan untuk memastikan bahwa tersangka/terdakwa untuk sidang perkara yang ditangani panitera yang belum masuk kerja itu diantarkan ke Pengadilan. Untuk mencegah penundaan yang disebabkan ketidakhadiran tersangka/terdakwa, JSMP mengusulkan agar dikembangkan sistem yang sedemikian rupa hingga tanggung jawab mengatur transportasi untuk tersangka/terdakwa dibagikan di antara para panitera.

4) Panitera mengatakan kepada JSMP bahwa pihak yang harus hadir pada sidang perkara diberitahukan tanggal sidang berikutnya melalui surat. JSMP mengamati bahwa menurut hukum yang berlaku, pihak korban berhak diberitahu oleh polisi atau Kantor Kejaksaan tentang tanggal sidang untuk kasus yang bersangkutan.⁶⁶ Mariana, seorang korban pemerkosaan, mengatakan kepada JSMP bahwa pihak kepolisian menghubungi dia guna memberitahukan waktu yang dijadwalkan untuk sidang kasusnya. Tetapi JSMP mengamati bahwa paling tidak dua kali terjadi bahwa pelaku pengadilan yang bersangkutan tidak menerima surat pemberitahuan tentang waktu yang dijadwalkan untuk sidang perkara terkait dan tidak dihubungi oleh pihak kepolisian. JSMP mengusulkan, kalau bisa, agar panitera dan polisi atau Kantor Kejaksaan menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengecek apakah pemberitahuan tersebut sudah diterima.

5) JSMP mengamati bahwa keadaan seorang pembela umum yang sakit parah menghambat terlaksananya sejumlah sidang perkara selama tiga minggu, termasuk dalam kasus Mariana. JSMP mengusulkan agar Kantor Pembela Umum membuat sistem yang pembagian pekerjaan di antara para pembela umum kalau ada pengacara yang tidak masuk kerja selama waktu yang cukup lama.⁶⁷

6) Pada saat laporan ini ditulis tidak ada mekanisme formal yang mengatur supaya pihak-pihak yang bersangkutan dapat memberitahukan Pengadilan secara dini kalau

⁶⁵ Lihat Bagian 5 “Studi Kasus: Mariana”

⁶⁶ Bagian 12.3, Regulasi UNTAET./2000/30, 25 September 2000 sebagaimana diamendemen Regulasi UNTAET 2001/25, 14 September 2001.

⁶⁷ Lihat juga Bagian 5 “Studi Kasus: Mariana”

yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang perkara pada tanggal yang dijadwalkan. Sebagai contoh yang relevan yang diceritakan di atas, Mariana datang ke pengadilan untuk mengikuti sidang yang dijadwalkan tetapi diberitahukan bahwa sidang kasusnya ditunda karena pembela umum masih tidak masuk kerja karena dia sakit dan tidak dapat menghadiri sidang tersebut. Seandainya Kantor Pembela Umum memberitahukan Pengadilan sebelumnya, maka panitera dapat menghubungi pihak-pihak yang terkait untuk menjadwalkan kembali sidang tersebut daripada semua pihak dikumpulkan di Pengadilan hanya untuk menunda sidang itu. Guna menghindari hal yang kurang berdaya guna itu, JSMP mengusulkan agar semua pelaku pengadilan memberitahukan panitera kalau mereka tahu sebelumnya bahwa mereka tidak dapat menghadiri sidang. JSMP juga mengusulkan agar panitera menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam rangka menjadwalkan kembali sidang. Lagipula, JSMP menyarankan agar di masa depan asosiasi pengacara yang baru didirikan di Timor-Leste mungkin dapat bertanggung jawab untuk menegakkan aturan pemberitahuan mengenai ketidakhadiran pengacara dengan menjatuhkan sanksi kepada anggota pengacara yang tidak hadir di pengadilan tanpa alasan yang layak atau tanpa pemberitahuan dini.

7) Keterlambatan membuka sidang terlalu sering terjadi. Keterlambatan terjadi baik ketika semua pihak yang terkait sudah hadir, maka tanpa alasan yang jelas, maupun selama menunggu pihak yang harus hadir yang belum muncul. JSMP tidak pernah mendengar penjelasan dari Pengadilan atas kelambanan memulai sidang dalam kasus yang menyangkut perempuan. Selain dari itu, pada saat sidang terlambat JSMP mengamati pihak yang datang tepat waktu untuk bersidang dan setelah menunggu cukup lama dia pergi.⁶⁸ Maka pada akhirnya, keterlambatan itu menjadi alasan lain lagi untuk menunda sidang. Oleh karena itu, JSMP mengusulkan agar para hakim bersikeras secara konsisten bahwa sidang perkara di Pengadilan Distrik Dili harus mulai tepat waktu dengan menjadi contoh. Dalam keadaan sementara ini, korban dan terdakwa dirugikan dari keterlambatan yang disebabkan kegagalan pelaku profesional di pengadilan, yaitu pengacara dan hakim, untuk hadir tepat waktu. Pada masa yang akan datang, disarankan agar pengadilan atau asosiasi pengacara menjatuhkan sanksi atas kegagalan hadir pada sidang pengadilan pada waktu yang ditentukan.

8) JSMP mengamati bahwa hakim, yaitu pihak yang tak tersangka menjadi pihak yang terpenting dan kehadirannya yang paling diperlukan pada sidang perkara, kadangkala tidak muncul untuk bersidang di pengadilan. Panitera seringkali tidak mengetahui alasan ketidakhadiran hakim pada waktu yang ditentukan. Paling tidak tiga kali tim peneliti JSMP

⁶⁸ Dalam Kasus No. 12, semua pihak yang harus hadir dan sanak keluarga kedua orang terdakwa dan korban telah berkumpul dan menunggu dibuka sidang kasus kekerasan seksual. Tanpa alasan yang tidak dapat diketahui, hakim baru membuka sidang satu jam setelah jam yang dijadwalkan. Tetapi pada kurun waktu satu jam itu, pihak kepolisian mengira bahwa sidang itu tidak akan dibuka sehingga terdakwa dikembalikan ke penjara. Oleh karena itu, setelah sidang dibuka satu jam terlambat, sidang ditunda untuk tanggal di kemudian hari.

Dalam kasus lain, pada jam sidang perkara pembunuhan isteri dijadwalkan, tiga perempuan dan seorang laki-laki dari keluarga korban ditambah hakim yang bersangkutan dan peneliti JSMP sudah hadir di Pengadilan. Sidang dijadwalkan untuk dibuka pada jam 10.00 tetapi dibuka pada jam 11.00, satu jam terlambat. Pada saat sidang dibuka, hakim memerintah agar terdakwa dibawa masuk. Lebih awal pada pagi itu terdakwa berada di Pengadilan dan dijaga polisi. Tetapi ketika hakim memerintah agar terdakwa dibawa masuk, polisi memberitahukan hakim bahwa mereka tidak menemukan terdakwa. Maka hakim memerintahkan polisi itu untuk mencari terdakwa tetapi tidak berhasil. Ternyata sambil menunggu persidangan, terdakwa berhasil lolos dari penjagaan polisi. Hakim menulis surat perintah yang diberikan kepada polisi yang memerintah agar polisi menemukan terdakwa. Jaksa dan pengacara pembela tidak muncul pada sidang tersebut. Sanak keluarga korban memberitahukan JSMP bahwa mereka sangat marah dengan terdakwa. Kasus No. 16.

mencoba menelepon hakim yang belum hadir guna mencari tahu beliau di mana dan jam berapa kiranya beliau akan tiba, tetapi hakim tidak perlu menjawab telepon atau menelepon kembali. Paling tidak pada dua hari yang berbeda, terdapat dua hakim tidak datang ke sidang tanpa ada penjelasan. Salah satu sidang itu untuk kasus Mariana,⁶⁹ sedangkan pada hari yang lain, persidangan dua kasus yang menyangkut perempuan ditunda oleh karena ketidakhadiran tanpa suatu penjelasan. JSMP mengusulkan agar hakim berwajib berada di Pengadilan selama jam kerja dan agar dibuat mekanisme untuk mengawasi kehadirannya.

Merupakan hal mendasar bahwa apabila semua pihak terkait tidak berkumpul untuk bersidang pada waktu yang ditentukan, tidak mungkin perempuan dapat memperoleh keadilan. Rekomendasi-rekomendasi JSMP ini diusulkan sebagai pondasi untuk fungsinya Pengadilan sehingga sektor peradilan dapat melayani rakyat Timor-Leste dengan meningkatkan akses masyarakat pada keadilan.

6.4 KETERLIBATAN KORBAN

“Keadilan datang melalui suara korban. Di negara yang baru kita dapat berkembang sebagai masyarakat asalkan kita melibatkan para korban sebagai bagian dari pondasi masyarakat baru itu.”

—Sra. Ita Nadya⁷⁰

Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menetapkan hak korban tindak pidana, termasuk hak untuk: menghadiri Sidang Peninjauan Kembali; diberitahukan tentang waktu sidang perkara yang menyangkutnyanya; menghadiri persidangan; dan memohon untuk mengajukan keterangan pada berbagai tahap selama persidangan kasus pidana.⁷¹

Walaupun begitu, selama dua bulan pemantauan di Pengadilan Distrik Dili, tim peneliti JSMP hanya mengamati tiga orang korban yang menghadiri tiga (3) di antara delapan (8) sidang perkara yang sebenarnya dibuka dan walaupun sebanyak empat puluh tujuh (47) sidang kasus yang menyangkut perempuan dijadwalkan untuk disidangkan. Di antara ketiga sidang perkara yang dihadiri korban yang perempuan tersebut, sidang yang pertama dihadiri

⁶⁹ Lihat Bagian 5: Studi Kasus: Mariana

⁷⁰ Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor-Leste (CAVR) *Women and Conflict, National Public Hearing*, Kantor Pusat CAVR, bekas Comarca Balide, Dili, tanggal 28-29 April 2003, halaman 9.

12.1 ⁷¹ Bagian 12.3, Regulasi UNTAET 2000/30; 25 Sept. 2000 sebagaimana diamendemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25; 14 Sept. 2001 berbunyi: “Korban berhak mengajukan keterangan di pemeriksaan peninjauan kembali di depan Hakim Investigasi serta di pemeriksaan mengenai permohonan atas pembebasan bersyarat, menurut Bagian 43 dari Regulasi ini. Waktu melakukan hak tersebut, korban dapat diwakili di pengadilan oleh penasihat hukum. Korban perorangan berhak diberitahukan, sebelum waktunya, oleh jaksa, ataupun oleh kepolisian dalam persidangan yang dilakukan menurut Bagian 44 dari Regulasi ini, atas jam serta tempat, dilakukan pemeriksaan...”. Bagian 12.5 di Regulasi yang sama berbunyi: “Korban boleh mohon supaya diizinkan berbicara pada tingkat lain dari pemeriksaan peninjauan kembali dalam persidangan pidana.” Bagian 12.6 di Regulasi yang sama berbunyi: “Korban berhak mohon supaya Jaksa Umum melakukan penyidikan tertentu atau mengambil tindakan tertentu, guna membuktikan bersalahnya tersangka. Jaksa Umum boleh menerima ataupun menolak permohonan tersebut.” Bagian 12.8 di Regulasi yang sama berbunyi: “Jaksa Umum mengambil tindakan yang layak supaya korban diberitahukan atas kemajuan kasus.” Bagian 36.8 di Regulasi yang sama berbunyi: “Pengadilan mengambil tindakan yang layak guna mempertahankan keselamatan, kesehatan fisik maupun psikologis, martabat serta keleluasaan pribadi baik korban maupun saksi. Ketika berbuat begitu, pengadilan mempertimbangkan semua hal yang relevan, termasuk umur, jenis kelamin, kesehatan, agama serta jenis kejahatan, terutama, tetapi tidak terbatas pada, apakah kejahatan berkaitan dengan kekerasan seksual atau kekerasan berdasarkan jenis kelamin, atau kekerasan terhadap anak.”

oleh korban kasus percobaan pemerkosaan. Korban yang di bawah umur itu ditemani oleh kedua orang tuanya.⁷² Sidang yang kedua tersebut dihadiri oleh korban bernama Mariana. Selama periode pemantauan Mariana datang ke Pengadilan sebanyak enam kali. Untuk kunjungan pertama dan kedua Mariana ditemani oleh temannya yang juga menjadi saksi dalam kasus itu. Untuk kunjungan-kunjungan berikutnya, Mariana ditemani oleh peneliti JSMP. (*Lihat* Bagian 5: Studi Kasus: Mariana). JSMP mengamati seorang korban memberi kesaksian hanya pada sidang yang ketiga yang dihadiri korban, yaitu dalam kasus penganiayaan.⁷³

Fakta bahwa JSMP jarang sekali mengamati korban di Pengadilan Distrik Dili dapat sebagian dijelaskan dari: 1) Fakta menunjukkan bahwa hanya apabila sidang sebenarnya dibuka di ruang sidang pengadilan, baru JSMP dapat mengidentifikasi apakah orang-orang yang menunggu di luar ruang sidang pengadilan adalah korban atau tidak. Perlu diingat selama pemantauan berjangka dua bulan, hanya delapan (8) sidang perkara pidana yang menyangkut perempuan sebenarnya dibuka di Pengadilan Distrik Dili, walaupun 47 sidang dalam kasus yang menyangkut perempuan dijadwalkan selama jangka dua bulan itu, sehingga JSMP jarang berkesempatan mengamati apakah korban berada di ruang sidang pengadilan. (*Lihat* Lampiran A dan G.) 2) Sudah menjadi kenyataan yang terbukti dan diakui secara luas bahwa noda sosial yang berkaitan dengan persidangan kasus kekerasan seksual membuat korban pemerkosaan merasa segan atau tak sudi menghadiri persidangan yang menyangkutnya.⁷⁴ JSMP juga diberitahukan oleh hakim yang menunda sidang dalam kasus pemerkosaan bahwa korban “terlalu malu” untuk datang ke pengadilan.⁷⁵ Dalam kasus itu, hakim menunda sidang supaya korban hadir di kemudian hari. Hakim itu menyarankan agar jaksa membujuk korban untuk hadir dengan mengatakan “tidak perlu malu.”

Partisipasi korban dalam penuntutan tindak pidana, khususnya tindak pidana seksual, dapat membantu menghasilkan putusan bersalah.⁷⁶ Akan tetapi, JSMP merasa bahwa beban

⁷² Akan tetapi salah satu di antara dua orang terdakwa dalam kasus itu hadir pada sidang tersebut sehingga sidang itu ditunda.

⁷³ Sebelum pemantauan dimulai JSMP mengambil keputusan untuk tidak mencampur tangan dalam hal kehadiran korban dan untuk tidak mengganggu korban yang hadir pada sidang kasus yang menyangkut dirinya. Maka selama pemantauan, tim peneliti JSMP yang perempuan hanya mendekati salah satu di antara ketiga korban yang menghadiri sidang, yaitu Mariana, setelah sidang itu selesai guna menjelaskan secara singkat maksud daripada studi penelitian ini dengan menjelaskan bahwa fakta-fakta yang dapat mengidentifikasi kasusnya tidak akan dibuka untuk umum. Pada sidang perkara yang menyangkut Mariana, hakim tidak menjelaskan alasan kehadiran JSMP kepada yang hadir pada sidang itu. Oleh karena itu, tim peneliti JSMP berkehendak memperkenalkan diri dengan menjelaskan maksud daripada penelitian ini dan menjamin kepada korban itu bahwa identitasnya akan dilindungi. Selain dari itu, Mariana dan peneliti JSMP yang orang Timor-Leste sudah saling mengenal, maka semakin perlu dijelaskan kepada korban itu mengapa JSMP menghadiri sidang kasus yang menyangkut dirinya. JSMP tidak bertanya lebih lanjut kepada korban pada waktu sidang yang pertama yang diamati tim peneliti JSMP dalam kasus Mariana itu, melainkan menunggu hingga Mariana mengatakan bahwa dia tidak berkeberatan atas kehadiran JSMP pada sidang pengadilan.

⁷⁴ *Lihat* Bagian 3.3.5, catatan kaki No. 35.

⁷⁵ Sidang dalam Kasus No. 1, tanggal 31 Oktober, 2003.

⁷⁶ Jaksa Ketua menjelaskan peranan korban dalam membantu jaksa: “Kalau dia mempunyai bukti, maka dia membuat pernyataan “Saya diperkosa.” Kalau korban tidak mempunyai bukti yang kuat atau tidak mempunyai saksi, ada masalah. Khususnya kalau terdakwa tidak mengakui bersalah. Setelah persidangan mulai berjalan, maka hakim berperan, walaupun saksi enggan bicara. Hakim harus menanyakan korban tentang apa yang terjadi dan harus melihat pernyataan dari kepolisian. Kehadiran korban pada sidang di pengadilan menjadi penting karena di laporan kepolisian hanya dimasukkan bagian-bagian tertentu daripada pernyataan korban. Hakim, jaksa dan pengacara pembela perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain lagi kepada korban. Misalnya: “Apakah tersangka menjadi orang baik?”, “Apakah itu pertama kali anda berhubungan seks dengan orang itu atau tidak?” Kami tidak bisa menganalisa sebelumnya, maka korban harus hadir.” Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2003. [Terjemahan dari transkripsi wawancara yang berbahasa Inggris.]

pekerjaan di Kantor Kejaksaan terlalu banyak sehingga dihambat untuk berinteraksi cukup dengan korban tindak pidana. Seorang jaksa yang diwawancarai JSMP mengatakan bahwa para jaksa menjadi jaksa supaya korban dapat bersuara.⁷⁷ Niat itu belum terwujud dalam keadaan yang ada di sektor peradilan formal di Timor-Leste.

1) JSMP mengusulkan agar korban disediakan penasihat hukum pada setiap tahap investigasi dan persidangan. Apakah penuntutan dilanjutkan dan putusan bersalah dihasilkan, bagaimanapun korban berhak dilindungi, seperti juga orang-orang rentan yang menjadi tanggungan korban. Harta benda pribadinya serta harta benda yang dimiliki bersama orang lain perlu dijaga, seperti juga kemampuannya melalui harta benda tersebut untuk menghidupi dia sendiri beserta orang yang menjadi tanggungannya. Penasihat hukum dapat menasihati dan membantu korban yang berurusan dengan pelaku-pelaku peradilan.

Semestinya penasihat hukum berwenang untuk mengambil tindakan dan mengadvokasikan kepentingan korban sebagaimana diinstruksikan korban berdasarkan informasi yang memadai selama kasus pidana diproses dan juga membantu dalam hal hukum perdata maupun hukum mengenai keluarga yang terkait.

2) JSMP mengusulkan agar disediakan posis penghubung yang bertugas memudahkan hubungan di antara korban dan Kantor Kejaksaan dan keterlibatan korban dalam memajukan kasusnya dan membuka dialog di antara Kantor Kejaksaan dan korban. Misalnya, dalam suatu kasus yang diamati JSMP terdapat kekeliruan fakta di surat dakwaan. Juga terdapat kontradiksi yang tidak semestinya di antara pernyataan korban dan pernyataan dari salah satu saksi korban.⁷⁸ Seandainya korban dan jaksa bertemu untuk membicarakan kasusnya, kekeliruan dan kontradiksi seperti itu lebih mudah diperbaiki atau paling tidak dijelaskan secara logis. Petugas penghubung dapat mengkoordinir pertemuan di antara korban dan jaksa dan meninjau berkas perkara untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Walaupun para jaksa sudah sibuk, kesediaan waktu untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan korban pada akhirnya membantu kemampuan kejaksaan untuk menghasilkan putusan bersalah.

3) Selain dari itu, JSMP mengusulkan didirikan kelompok pendukung untuk para korban yang ada hubungan dengan Kantor Kejaksaan yang dapat menyarankan agar korban berhubungan dengan kelompok tersebut supaya korban diberitahukan mengenai perkembangan kasusnya. JSMP juga mengusulkan didirikan program pelatihan yang mengajarkan para pelaku tindak kekerasan dalam cara menahan emosi.

4) JSMP juga mengusulkan agar hakim memohon agar jaksa memberi semangat kepada korban untuk menghadiri persidangan *sebelum* sidang perkara dibuka. Apabila korban tidak hadir maka hakim seharusnya mengizinkan kasus dimajukan menuju pada penyelesaian dengan memanfaatkan pernyataan-pernyataan saksi. Semestinya hakim tidak membiarkan penundaan yang terus-menerus selama persidangan, melainkan mengutamakan prioritas pencapaian putusan akhir.

5) JSMP mengusulkan agar korban dapat menunggu dibuka sidang kasusnya di ruang tamu yang dikhususkan untuk korban guna membuat korban merasa lebih nyaman menghadiri sidang di pengadilan. Upaya menghilangkan penundaan dan keterlambatan guna mempercepat persidangan menuju pada penyelesaian dengan mengelola sumber daya penting

⁷⁷ Wawancara dengan seorang jaksa pada tanggal 17 Oktober 2003.

⁷⁸ Lihat Bagian 5: Studi Kasus: Mariana

secara berdaya guna dapat memudahkan keterlibatan korban dalam kasus yang menyangkut dirinya. Apabila kasus berjalan sebagaimana dijadwalkan dan korban dapat melihat kemajuan dalam kasusnya, maka korban tidak semudah berputus asa dan akan tetap berminat pada perkembangan dalam kasusnya.

Pelaksanaan perubahan yang mendorong keterlibatan korban dapat berdampak positif yang berjangka panjang untuk perempuan di Timor-Leste. Dengan menekankan pentingnya keterlibatan korban, dapat dibangun lingkungan yang kondusif bagi kehormatan perempuan dan kemampuan perempuan untuk mengadvokasikan kepentingannya sendiri.

6.5 PERTIMBANGAN BUKTI DAN PENGAMBILAN PUTUSAN

Selama periode pemantauan, JSMP mengamati kurangnya kemajuan dalam kasus yang menyangkut perempuan yang diproses di Pengadilan Distrik Dili. Terdapat sedikit sekali sidang perkara yang mendengar dan mempertimbangkan barang bukti. Dalam sebagian besar sidang kasus yang diamati JSMP, sekedar dibacakan surat dakwaan.⁷⁹ Di antara sidang perkara yang substantif, (yaitu sidang yang mempertimbangkan barang bukti,) yang paling lama bersidang selama 70 menit, sedangkan yang paling singkat bersidang selama 20 menit. Mengingat sedikit sekali kemajuan dalam sebagian besar kasus yang menyangkut perempuan, tidak mengherankan bahwa selama periode pemantauan dalam waktu dua bulan dan hingga laporan ini ditulis, *tidak terdapat satupun putusan akhir* di antara semua kasus yang menyangkut perempuan. Tidak terdapat satupun korban atau tersangka/ terdakwa yang dapat merasa tenang karena sudah mengetahui hasil dari penyelesaian kasusnya di antara semua dari 18 kasus yang menyangkut perempuan,⁸⁰ bahkan setelah sebanyak 49 sidang kasus yang menyangkut perempuan yang diamati ataupun dijadwalkan dan walaupun kasus-kasus itu sudah makan waktu rata-mata 274 hari.⁸¹

Pengadilan sudah siap menurunkan putusan akhir dalam satu kasus. Tetapi disayangkan bahwa perempuan yang menunggu putusan akhir dalam kasus itu sudah menunggu satu tahun, tujuh bulan, sepuluh hari sejak kejadian perkara. Sampai saat laporan ini ditulis, belum terdapat putusan akhir dalam kasus itu.⁸²

Sudah jelas kebenarannya bahwa seorang korban membawa kasusnya ke sektor peradilan formal supaya kasus itu dapat diproses dan agar putusan dikeluarkan. Sebelum putusan akhir dikeluarkan dan terdakwa dihukum atau diputuskan tidak bersalah, keadilan belum diperoleh sesungguhnya, baik untuk korban maupun terdakwa. Memang salah satu tujuan utama dari tatacara hukum pidana adalah sebagai pedoman untuk penyelesaian perkara pidana secara teratur, efisien, terstruktur dan cepat. Sebelum dihasilkan penyelesaian tersebut, sistem peradilan belum dapat dikatakan berfungsi demi kepentingan semua pihak yang seharusnya dilayani oleh sistem tersebut.

Seperti disebut di Laporan Akhir Mengenai Pengadilan Distrik Dili, 2003, JSMP memaklumi bahwa Pengadilan Distrik Dili kekurangan staf karena sejumlah hakim sedang mengikuti pelatihan di Portugal. Walaupun begitu, salah satu maksud dari laporan ini adalah untuk menunjukkan hal-hal yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan keterbatasan

⁷⁹ Lihat Lampiran G.

⁸⁰ Lihat Lampiran E.

⁸¹ Lihat Lampiran G kemudian Lampiran F.

⁸² Jangka yang dihitung mulai dari kejadian perkara sampai dengan selesainya periode pemantauan. Kasus No. 3, Lampiran F.

sumber daya yang ada di Pengadilan Distrik Dili. Kurangnya transparansi dalam penjadwalan dan keterlambatan serta penundaan menghambat kemajuan dalam memproses kasus sampai putusan akhir. Tetapi JSMP melihat bahwa setelah sampai ke tahap putusan akhir, menjadi sangat penting agar hakim yang menurunkan putusan akhir secepat mungkin mengambil keputusan tersebut. Apabila hakim mengalami kesulitan dalam menulis putusan karena kurang berpengalaman, maka hakim itu perlu memberitahukan hakim pembimbingnya jauh sebelum waktunya keputusan itu harus diambil.⁸³ JSMP mengusulkan agar para hakim yang mengalami kesulitan dalam mendengar dan memutuskan kasus di Pengadilan Distrik Dili memperoleh pelatihan dalam cara menulis putusan. JSMP juga mengusulkan agar semua putusan yang pernah dikeluarkan dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan domestik disusun yang disediakan di tempat yang mudah diakses sebagai rujukan para hakim.

7 PETUNJUK UNTUK PENELITIAN LANJUTAN

“Jangan sekedar jalan-jalan dalam mobil baru yang besar atau terbang keliling dunia. Di pedesaan semua dari tiga belas distrik ada begitu banyak janda dan anak yatim. Saya minta supaya anda melakukan sesuatu untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari.”

—Perempuan Timor-Leste yang menjadi korban kekerasan antara 1975 s/d 1999.⁸⁴

Pemantauan JSMP mengkonfirmasi bahwa kasus yang menyangkut perempuan merupakan porsi atau bagian yang berarti di antara semua kasus yang diproses di Pengadilan Distrik Dili.⁸⁵ Mengingat beratnya tindak pidana dalam kasus yang menyangkut perempuan⁸⁶ dan sedikitnya kemajuan dalam memproses kasus-kasus tersebut selama periode pemantauan,⁸⁷ maka jelas banyak hal dapat dilakukan sebagai upaya memperbaiki akses pada sektor peradilan formal untuk perempuan di Timor-Leste. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih lanjut dapat berkontribusi besar dalam menanggulangi sejumlah hal di sektor peradilan formal guna lebih memahami dan meningkatkan status perempuan di sektor tersebut. Dalam hal ini JSMP mengidentifikasi sejumlah upaya yang dapat berkontribusi sebagai berikut:

1. Mendidik dan melatih perempuan dan keluarga di masyarakat lokal di Timor-Leste dalam hal kekerasan domestik dan kekerasan seksual.
2. Memperoleh dan menganalisa semua putusan tertulis dalam kasus yang menyangkut perempuan yang pernah dikeluarkan di Pengadilan Distrik Dili dan pengadilan lain.

⁸³ Di *Laporan Akhir Mengenai Pengadilan Distrik Dili, 2003*, JSMP mengamati bahwa: “Antara Mei dan Agustus 2003, kira-kira 19 kasus banding diajukan dari [putusan] Pengadilan Distrik Dili. Dari 19 kasus tersebut, 11 berkaitan dengan perkara perdata dan sisanya 8 merupakan perkara pidana.” Mungkin sedikitnya pengajuan banding sebagian disebabkan kurangnya putusan akhir yang dikeluarkan Pengadilan Distrik Dili.

⁸⁴ Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor Leste (CAVR). Women and Conflict, National Public Hearing, CAVR National Headquarters, former Comarca Balide, Dili, 28-29 April 2003. at 5

⁸⁵ See App. A.

⁸⁶ See Apps. C, D, E.

⁸⁷ See Apps. F and G.

3. Mengamati dan membahas hearing mediasi yang diadakan di Kantor Kejaksaan dan VPU.
4. Menganalisa surat dakwaan yang disiapkan jaksa berhubungan dengan fakta-fakta dalam kasus yang menyangkut perempuan.
5. Mewawancarai korban pemerkosaan dan kekerasan domestik melalui NGO-NGO yang mendampingi korban seperti itu.
6. Mengamati Sidang Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Hakim Investigasi dalam kasus yang menyangkut perempuan di semua pengadilan yang ada.
7. Mengarsipkan, mengelola dan menganalisa data statistik yang berkaitan dengan kasus yang menyangkut perempuan di Kantor Kejaksaan.
8. Mengarsipkan, mengelola dan menganalisa pengaduan dalam kasus yang menyangkut perempuan yang ditarik kembali. Mewawancarai perempuan yang menarik kembali pengaduannya guna mengetahui alasan ditariknya kembali dan riwayat hidupnya.
9. Menganalisa rancangan undang-undang kekerasan domestik dan mengamati perkembangan menuju pada pengesahan undang-undang tersebut.
10. Menganalisa situasi terkini mengenai perundang-undangan kekerasan seksual di Timor-Leste. Menyusun buku pegangan yang merangkum status terkini mengenai perundang-undangan kekerasan seksual sebagai materi pelatihan untuk pelaku peradilan.

Upaya-upaya seperti yang disebut di atas dapat berkontribusi cukup besar untuk memajukan prosesnya kasus yang menyangkut perempuan di Pengadilan Distrik Dili. Selain dari itu, apabila paling tidak sebagian dari rekomendasi-rekomendasi yang diajukan di laporan ini segera dilaksanakan, hal itu juga dapat berdampak secara berarti dan positif terhadap perempuan yang mencari keadilan di pengadilan.

8 KESIMPULAN

Menjadi jelas bahwa perempuan Timor-Leste semestinya dapat memperoleh keadilan melalui pengadilan-pengadilan apabila mereka menjadi korban tindak pidana. Namun sebaliknya, terdapat hambatan-hambatan yang cukup menantang dalam usaha mencapai keadilan. Pelaku peradilan yang bekerja agar kaum perempuan mendapat akses yang sama dengan laki-laki pada pengadilan diharapkan mendidik diri mengenai unsur-unsur kasus tindak kejahatan terhadap perempuan dan diharapkan agar kasus yang menyangkut perempuan dituntut penuh dengan inisiatif. Hanya apabila kasus yang menyangkut perempuan dituntut secara proaktif dan berdaya guna, baru dapat dikatakan bahwa sektor peradilan formal mulai berhasil menangkis tindak kejahatan terhadap perempuan di Timor-Leste. Hukum menjadi alat yang bernilai untuk membentuk kembali harapan mengenai pelakuan terhadap perempuan yang dapat diterima menurut kebudayaan yang terwujud. Data statistik yang ada mengenai keseringan kekerasan domestik dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Timor-Leste menunjukkan bahwa perilaku terhadap perempuan perlu dirubah.

Untuk perempuan yang mencari keadilan dari pengadilan, pada saat ini keadilan itu ditanggihkan. Bahkan tidak terdapat satupun putusan akhir yang dikeluarkan di antara semua dari 18 kasus yang menyangkut perempuan selama periode pemantauan. Mutlak diperlukan pelatihan dan pendidikan bagi pelaku sektor peradilan supaya masalah kekerasan domestik dan kekerasan seksual dipahami dan ditanggapi dalam rangka memajukan kasus yang menyangkut perempuan di Pengadilan Distrik Dili.

Sebagai ringkasan, JSMP mengusulkan agar dilaksanakan rekomendasi-rekomendasi berikut ini:

Transparansi dan Komunkasi: Melacak Perkembangan dalam Kasus yang Menyangkut Perempuan yang Diproses di Pengadilan Distrik Dili

- JSMP mengusulkan agar Kantor Kejaksaan dan Pengadilan secara teratur mengelola data statistik mengenai jenis kasus yang diajukan kepadanya guna mengevaluasi kemajuan dalam memproses kasus.
- JSMP mengusulkan agar pegawai pengadilan mengupdate papan pengumuman pada setiap hari kerja supaya masyarakat umum dapat segera mengakses jadwal sidang perkara selama satu minggu. JSMP mengamati bahwa sebenarnya jadwal sidang perkara di Pengadilan Distrik Dili tidak begitu padat sehingga jadwal sidang perkara dapat berjangka dua minggu. JSMP juga menyarankan agar tanggal sidang perkara di Pengadilan diumumkan di surat kabar setempat berbentuk pemberitahuan sebelumnya.
- JSMP mengusulkan bahwa: (a) seorang panitera selalu berada di ruang kerjanya selama jam kerja supaya dapat menjawab pertanyaan mengenai jadwal sidang perkara dan untuk mengatur jadwal tersebut; (b) apabila prosedur seperti itu tidak dimungkinkan, maka perlu ada tanda yang menunjukkan kapan pegawai yang bersangkutan akan kembali ke Ruang Panitera; (c) program pelatihan untuk panitera perlu diatur bergiliran dengan sebagian panitera mengikuti pelatihan pada pagi hari dan sisanya mengikuti pelatihan pada sore hari; (d) apabila pelatihan untuk panitera tidak mungkin diatur bergiliran, maka program pelatihan itu perlu dijadwalkan secara tetap pada hari tertentu, misalnya hari Jumat, dengan pemberitahuan paling tidak seminggu sebelumnya supaya pihak-pihak yang berkepentingan juga dapat diberitahu sebelumnya tentang penundaan sidang perkara yang diakibatkan panitera yang mengikuti pelatihan.
- JSMP mengusulkan agar format jadwal sidang perkara di Pengadilan dirubah dengan ditambahkan kolom jam sidang dan agar informasi jam sidang dicantumkan untuk setiap kasus yang dijadwalkan.
- JSMP mengusulkan agar masing-masing panitera diberikan tanggung jawab primer untuk kasus masing-masing, tetapi pada saat panitera tersebut tidak ada, agar semua panitera lain mengambil bagian tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan tentang semua kasus yang diproses. Mengingat bahwa selain bertanggung jawab untuk mencatat apa yang terjadi pada sidang yang terakhir diadakan, semua panitera juga bertanggung jawab untuk mencatat di berkas perkara waktu dijadwalkan sidang berikutnya, maka *semua* panitera dapat melihat *semua* berkas perkara untuk

menjawab pihak yang bertanya tentang waktu dijadwalkan sidang berikutnya atau apa yang terjadi pada sidang yang terakhir diadakan dalam persidangan kasus tertentu.

- JSMP mengusulkan agar semua panitera dibekali untuk memasukkan ke dokumen kekomputer semua data penjadwalan yang terkait guna memusatkan dan mudah melacak semua data penjadwalan. Dengan sistem komputer tersebut jadwal juga diperiksa guna memperbaiki kekeliruan manusia dalam penjadwalan kembali sidang yang seringkali ditunda. Sistem komputer itu juga mengharuskan agar dimasukkan informasi kelanjutan untuk setiap sidang perkara yang dijadwalkan sebelum dokumen itu dapat ditutup pada akhir hari. Selain dari itu, semua kasus dapat digolongkan menurut waktunya data dimasukkan dan jenis tindak pidana sedemikian rupa hingga memudahkan pelacakan data dan pengelolaan statistik.
- JSMP mengusulkan agar penjadwalan diatur dengan komputer guna memastikan bahwa semua sidang perkara tercantum secara akurat di jadwal harian di Pengadilan.
- JSMP mengusulkan agar pegawai pengadilan atau panitera dibekali melalui pelatihan yang menyeluruh mengenai cara menulis catatan saat mengikuti sidang perkara dan agar panitera diingatkan tentang tujuan akhir dan tujuan spesifik dari proses menulis catatan mengenai sidang perkara, termasuk pentingnya catatan diatur secara seksama dan jelas.

Penundaan dan Keterlambatan

- JSMP mengusulkan agar semua pelaku pengadilan bekerja sama dan mengkoordinasikan jadwal guna menangani sidang perkara secara efisien dan memudahkan kemajuan yang menuju pada penyelesaian kasus dengan memastikan diupayakan kemajuan sedapat mungkin pada sidang yang dijadwalkan.
- JSMP mengusulkan agar dilembagakan sistem yang sedemikian rupa hingga panitera menggantikan satu sama lain ketika ada panitera yang tidak hadir supaya semua kasus dapat dimajukan sedapat mungkin.
- Untuk mencegah penundaan yang disebabkan ketidakhadiran tersangka/ terdakwa, JSMP mengusulkan agar dilembagakan sistem yang sedemikian rupa hingga tanggung jawab mengatur transportasi untuk tersangka/ terdakwa dibagikan di antara para panitera.
- JSMP mengusulkan, kalau bisa, agar panitera dan polisi atau Kantor Kejaksaan menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengecek apakah pemberitahuan jadwal sidang perkara terkait sudah diterima.
- JSMP mengusulkan agar Kantor Pembela Umum membuat sistem pembagian pekerjaan di antara para pembela umum apabila ada pengacara yang tidak masuk kerja selama waktu yang cukup lama.
- JSMP mengusulkan agar semua pelaku pengadilan memberitahukan panitera apabila mereka tahu sebelumnya bahwa mereka tidak dapat menghadiri sidang. JSMP juga mengusulkan agar panitera menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam rangka menjadwalkan kembali sidang. Lagipula, JSMP menyarankan agar di masa depan

asosiasi pengacara yang baru didirikan di Timor-Leste mungkin dapat bertanggung jawab untuk menegakkan aturan pemberitahuan mengenai ketidakhadiran pengacara dengan menjatuhkan sanksi kepada anggota pengacara yang tidak hadir di pengadilan tanpa alasan yang layak atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

- JSMP mengusulkan agar para hakim bersikeras secara konsisten bahwa sidang perkara di Pengadilan Distrik Dili harus mulai tepat waktu dengan menjadi contoh. Dalam keadaan sementara ini, korban dan terdakwa dirugikan dari keterlambatan yang disebabkan kegagalan pelaku profesional di pengadilan, yaitu pengacara dan hakim, untuk hadir tepat waktu. Pada masa yang akan datang, disarankan agar pengadilan atau asosiasi pengacara menjatuhkan sanksi atas kegagalan hadir pada sidang pengadilan pada waktu yang ditentukan.
- JSMP mengusulkan agar hakim berwajib berada di Pengadilan selama jam kerja dan agar dibuat mekanisme untuk mengawasi kehadirannya.

Keterlibatan Korban

- JSMP mengusulkan agar korban disediakan penasihat hukum pada setiap tahap investigasi dan persidangan. Apakah penuntutan dilanjutkan dan putusan bersalah dihasilkan, bagaimanapun korban berhak dilindungi, seperti juga orang-orang rentan yang menjadi tanggungan korban. Harta benda pribadinya serta harta benda yang dimiliki bersama orang lain perlu dijaga, seperti juga kemampuannya melalui harta benda tersebut untuk menghidupi dia sendiri beserta orang yang menjadi tanggungannya. Penasihat hukum dapat menasihati dan membantu korban yang berurusan dengan pelaku-pelaku peradilan. Semestinya penasihat hukum berwenang untuk mengambil tindakan dan mengadvokasikan kepentingan korban sebagaimana diinstruksikan korban berdasarkan informasi yang memadai selama kasus pidana diproses dan juga membantu dalam hal hukum perdata maupun hukum mengenai keluarga yang terkait.
- JSMP mengusulkan agar disediakan posisi penghubung yang bertugas memudahkan hubungan di antara korban dan Kantor Kejaksaan dan keterlibatan korban dalam memajukan kasusnya dan membuka dialog di antara Kantor Kejaksaan dan korban.
- JSMP mengusulkan didirikan kelompok pendukung untuk para korban yang ada hubungan dengan Kantor Kejaksaan yang dapat menyarankan agar korban berhubungan dengan kelompok tersebut supaya korban diberitahukan mengenai perkembangan kasusnya. JSMP juga mengusulkan didirikan program pelatihan yang mengajarkan para pelaku tindak kekerasan dalam cara menahan emosi.
- JSMP mengusulkan agar hakim memohon kepada jaksa agar memberi semangat kepada korban untuk menghadiri persidangan *sebelum* sidang perkara dibuka. Apabila korban tidak hadir maka hakim seharusnya mengizinkan kasus dimajukan menuju pada penyelesaian dengan memanfaatkan pernyataan-pernyataan saksi. Semestinya hakim tidak membiarkan penundaan yang terus-menerus selama persidangan, melainkan mengutamakan prioritas untuk mencapai putusan akhir.
- JSMP mengusulkan agar korban dapat menunggu sampai sidang kasusnya dibuka di ruang tamu yang dikhususkan untuk korban guna membuat korban merasa lebih

nyaman menghadiri sidang di pengadilan. Upaya menghilangkan penundaan dan keterlambatan guna mempercepat persidangan menuju pada penyelesaian dengan mengelola sumber daya penting secara berdaya guna dapat memudahkan keterlibatan korban dalam kasus yang menyangkut dirinya. Apabila kasus berjalan sebagaimana dijadwalkan dan korban dapat melihat kemajuan dalam kasusnya, maka korban tidak semudah berputus asa dan tetap berminat pada perkembangan dalam kasusnya.

Pertimbangan Bukti dan Pengambilan Putusan

- JSMP mengusulkan agar para hakim yang mengalami kesulitan dalam mendengar dan memutuskan kasus di Pengadilan Distrik Dili memperoleh pelatihan dalam cara menulis putusan. JSMP juga mengusulkan agar semua putusan yang pernah dikeluarkan dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan domestik disusun yang disediakan di tempat yang mudah diakses sebagai rujukan untuk para hakim maupun pihak lain yang berkepentingan.

9 TANDA TERIMA KASIH

USAID, AusAID dan Caritas Australia mendukung pelaksanaan penelitian ini. Dengan murah hati, banyak orang menyediakan waktu dan keahlian mereka pada saat diwawancarai dan dengan surat-menyurat. Kesediaan mereka sangat membantu kami dalam menyiapkan laporan ini.

10 LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN A

KESERINGAN SIDANG PERKARA YANG MENYANGKUT PEREMPUAN DIBANDINGKAN DENGAN KESERINGAN SIDANG PERKARA YANG LAIN DI PENGADILAN DISTRIK DILI SELAMA PERIODE PEMANTAUAN					
(29 September s/d 28 November 2003)					
	Jumlah Sesi Sidang Perkara yang Dijadwalkan** untuk Kasus yang Menyangkut Perempuan*	Persentase dari jumlah kasus	Jumlah Sesi Sidang Perkara yang Dijadwalkan untuk Kasus yang tidak Menyangkut Perempuan	Persentase dari jumlah kasus	Jumlah Sesi Sidang Perkara yang Dijadwalkan
Oktober	18	42%	25	58%	43
November	29	69%	13	31%	42
Jumlah	47	55%	38	45%	85

* Terdapat tiga sidang perkara yang menurut catatan di berkas perkara telah diadakan. Tetapi JSMP tidak dapat mengamati ketiga sidang perkara tersebut karena tidak tercantum di jadwal sidang perkara untuk tanggal yang menurut berkas perkara ketiga sidang itu diadakan. Maka tiga sidang perkara itu tidak dapat diverifikasi.

** JSMP juga mendapat informasi sebelumnya bahwa dua sidang perkara lain yang tidak tercantum jadwal sidang perkara akan diadakan. Dengan tambahan dua sidang tersebut, jumlah sidang perkara di tabel di Lampiran G menjadi 49.

*** Perlu dicatat bahwa "sidang perkara yang dijadwalkan" tidak berarti bahwa sidang tersebut sebenarnya terjadi melainkan sekedar berarti bahwa sidang itu dijadwalkan.

LAMPIRAN B

Persentase Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana yang Dilaporkan Dibandingkan dengan Laki-laki sebagai Korban Tindak Pidana yang Dilaporkan di Distrik Dili (September 2003 s/d November 2003)										
	Jumlah Agustus	% jumlah korban August	Jumlah September	% jumlah korban September	Jumlah Oktober	% jumlah korban Oktober	Jumlah November	% jumlah korban November	Jumlah	Jumlah %
Perempuan	26	25%	27	28%	48	39%	38	41%	139	33%
Laki-laki	79	75%	71	72%	75	61%	57	59%	282	67%
Jumlah	105	100%	98	100%	123	100%	95	100%	421	100%

LAMPIRAN C

TABEL RINGKASAN: SURAT DAKWAAN YANG DIAJUKAN DALAM KASUS YANG MENYANGKUT PEREMPUAN DI PENGADILAN DISTRIK DILI selama periode pemantauan	
Jumlah Kasus Tindak Pidana Seksual: 14	
Persentase Kasus Tindak Pidana Seksual:	78%
Kasus lain-lain: 4	
Persentase Kasus Tindak Pidana Selain Pelanggaran Seksual:	22%
<i>Uraian Dakwaan Kekerasan Seksual</i>	
Pemerksaan	9
Percobaan Pemerksaan	3
Kekerasan Seksual lain-lain	6
<i>Uraian Dakwaan lain-lain</i>	
Pembunuhan	2
Penganiayaan	1
Percobaan Pembunuhan	1
Meninggalkan orang yang perlu ditolong	1

LAMPIRAN D

RINGKASAN SAMPEL: KETENTUAN KUHP YANG DIGUNAKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM KASUS YANG MENYANGKUT PEREMPUAN YANG DIJADWALKAN UNTUK DISIDANGKAN SELAMA PERIODE PEMANTAUAN		
Nomor Kasus	Jenis Tindak Pidana	Pasal KUHP yang digunakan
1	Pemeriksaan	285
2	Pemeriksaan	285
3	Pemeriksaan; Pemeriksaan karena korban di bawah umur; Pembuatan Cabul	285, 287, 294
4	Percobaan Pemeriksaan; Mendobrak	285, 53.1, 287.1, 53.1
5	Percobaan Pemeriksaan; Pemeriksaan karena korban di bawah umur	285, 53.1, 287.1, 53.1
6	Pembuatan cabul dengan korban yang di bawah umur	290.2
7	Pembuatan cabul dengan korban yang di bawah umur	290.2
8	Pembuatan cabul; Merampas kemerdekaan orang	333, 290
9	Pemeriksaan; Pembuatan cabul dengan kekerasan/ ancaman kekerasan	285, 289
10	Percobaan Pemeriksaan; Pembuatan cabul dengan kekerasan/ ancaman kekerasan	285, 53, 289
11	Pemeriksaan dengan korban yang di bawah umur	287
12	Pemeriksaan dengan korban yang di bawah umur	287
13	Pemeriksaan	285
14	Pemeriksaan: percobaan	285, 55.1
15	Pembunuhan yang direncanakan	340
16	Pembunuhan	338
17	Penganiayaan, Percobaan Pembunuhan	338, 53, 354.1, 351.1-2
18	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	304

LAMPIRAN E

UMUR KORBAN DAN TERDAKWA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL				
(PENGADILAN DISTRIK DILI 29 September 2003 s/d 28 November 2003)				
Nomor Kasus	Jenis Tindak Pidana	Umur Korban	Umur Terdakwa	Perbedaan Umur (Terdakwa yang lebih tua)
1	Pemerksaan	24	28	4
2**	Pemerksaan		22	7
		15	27	12
3	Pemerksaan; Pemerksaan karena korban di bawah umur; Perbuatan Cabul	14	14	0
4	Percobaan Pemerksaan; Mendobrak	15	30	15
5	Percobaan Pemerksaan; Pemerksaan karena korban di bawah umur	12	60	48
6	Perbuatan cabul dengan korban yang di bawah umur	4	19	15
7	Perbuatan cabul dengan korban yang di bawah umur	11	90	79
8*	Perbuatan cabul; Merampas kemerdekaan orang	12		16
		12	28	16
9	Percobaan Pemerksaan; Perbuatan cabul dengan kekerasan/ ancaman kekerasan	12	48	36
10	Percobaan Pemerksaan; Perbuatan cabul dengan kekerasan/ ancaman kekerasan	15	22	7
11	Pemerksaan dengan korban yang di bawah umur	15	30	15
12**	Pemerksaan dengan korban yang di bawah umur		18	1
		17	17	0
13	Pemerksaan	17	38	21
14**	Pemerksaan: percobaan		27	-8
		35	25	-10
RATA-RATA UMUR KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM KASUS YANG DIPROSES DI PENGADILAN DISTRIK DILI		15.3333		
RATA-RATA UMUR PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM KASUS YANG DIPROSES DI PENGADILAN DISTRIK DILI			31.94118	
RATA-RATA PERBEDAAN UMUR DI ANTARA TERSANGKA/TERDAKWA DAN KORBAN				14.421053

* = lebih dari satu korban dalam kasus tersebut

** = lebih dari satu pelaku kejahatan dalam kasus tersebut

LAMPIRAN F

WAKTU YANG TELAH LEWAT SEJAK KEJADIAN PERKARA DALAM KASUS YANG MENYANGKUT PEREMPUAN YANG DIPROSES DI PENGADILAN DISTRIK DILI (hingga tanggal 28 November 2003)				
Nomor Kasus	Jenis Tindak Pidana	Kurun waktu mulai dari kejadian perkara hingga selesainya periode pemantauan		
		Tahun	Bulan	Hari
1	Pemeriksaan		8	8
2	Pemeriksaan		10	13
3	Pemeriksaan; Pemeriksaan karena korban di bawah umur; Pembuatan Cabul	1	7	10
4	Percobaan Pemeriksaan; Mendobrak		5	26
5	Percobaan Pemeriksaan; Pemeriksaan karena korban di bawah umur		10	
6	Pembuatan cabul dengan korban yang di bawah umur		4	8
7	Pembuatan cabul dengan korban yang di bawah umur		3	26
8	Pembuatan cabul; Merampas kemerdekaan orang		3	11
9	Pemeriksaan; Pembuatan cabul dengan kekerasan/ ancaman kekerasan		8	5
10	Percobaan Pemeriksaan; Pembuatan cabul dengan kekerasan/ ancaman kekerasan	1	1	26
11	Pemeriksaan dengan korban yang di bawah umur		4	18
12	Pemeriksaan dengan korban yang di bawah umur	1	5	12
13	Pemeriksaan	1	2	5
14	Pemeriksaan: percobaan		6	19
15	Pembunuhan yang direncanakan		11	25
16	Pembunuhan		7	22
17	Penganiayaan, Percobaan Pembunuhan		5	5
18	Meninggalkan orang yang perlu ditolong		8	23
	Jumlah:	4	107	262
	Jumlah hari:	1460	3210	262
	Jumlah dari semua hari			4932
Lamanya kasus telah diproses sejak kejadian perkara (dalam hitungan hari):				274

LAMPIRAN G

KEMAJUAN DALAM KASUS YANG MENYANGKUT PEREMPUAN YANG DIPROSES DI PENGADILAN DISTRIK DILI				
Nomor Kasus	Jenis Tindak Pidana	Jumlah penundaaan	Sekedar dibacakan surat dakwaan	Terdapat Kemajuan yang Substantif
1	Pemerksosaan	3	1	0
2	Pemerksosaan	4	n/a	1
3	Pemerksosaan; Pemerksosaan karena korban di bawah umur; Perbuatan cabul	3	n/a	1*
4	Percobaan Pemerksosaan; Mendobrak	3	1	0
5	Percobaan pemerksosaan; Pemerksosaan karena korban di bawah umur	4	1	0**
6	Perbuatan cabul dengan membujuk korban di bawah umur	2	n/a	0
7	Perbuatan cabul dengan membujuk korban di bawah umur	2	n/a	0
8	Perbuatan cabul, Merampas kemerdekaan orang	2	n/a	0
9	Pemerksosaan, Perbuatan cabul dengan ancaman	2	n/a	0
10	Percobaan Pemerksosaan, Perbuatan cabul dengan ancaman	4	n/a	0
11	Pemerksosaan dengan korban yang di bawah umur	3	n/a	0
12	Pemerksosaan dengan korban yang di bawah umur	2	n/a	0*
13	Pemerksosaan dengan korban yang di bawah umur	1	1	0
14	Pemerksosaan	1	n/a	0
15	Pembunuhan yang direncanakan	0	n/a	1
16	Pembunuhan	2	n/a	0
17	Penganiayaan, Percobaan Pembunuhan	1	1	1
18	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	2	n/a	0
Jumlah Penundaaan:		41		
% Penundaaan(41/49):		84%		
Jumlah Surat Dakwaan yang Dibacakan:			5	
% Surat Dakwaan yang Dibacakan (5/49):			10%	
Jumlah Surat Sidang Perkara yang mana Didengar Barang Bukti				3
% Surat Sidang Perkara yang mana Didengar Barang Bukti (3/49):				6%
% Sidang Perkara yang Jadi Dibuka (8/49):				16%
% Kasus yang mana Tercapai Putusan Akhir				0%

^ Tidak tercapai putusan akhir dalam satupun kasus ini selama periode pemantauan

* Berkas perkara menunjukkan bahwa sidang perkara diadakan, tetapi oleh karena JSMP tidak menghadiri sidang itu, maka terjadinya sidang itu tidak dapat diverifikasi

** Berkas perkara untuk kasus itu menunjukkan bahwa dua sidang perkara diadakan, tetapi oleh karena JSMP tidak menghadiri sidang itu, maka terjadinya sidang itu tidak dapat diverifikasi

LAMPIRAN H

DATA STATISTIK UNTUK TINDAK PIDANA YANG DILAPORKAN DI DISTRIK DILI (Januari s/d November 2003)													
Semua informasi disediakan oleh Kepolisian Distrik Dili*													
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Juni	Juli***	Sub- jumlah	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Jumlah
Pemerksaan	5	1	3	2	1	-	7	19					
Percobaan Pemerksaan/ Kekerasan Seksual	2	1	2	5	-	1	0	11	2	2	2	2	30
Kekerasan Domestik **	21	25	19	16	22	12	15	130	18	9	13	9	179
Pelecehan Seksual	-	-	2	1	1	-	2	6	n/a	n/a	n/a	n/a	6
Perbuatan Sumbang Terhadap Anak	1	2	3	-	1	1	0	8	n/a	n/a	n/a	n/a	8
Pengabaian Anak	-	1	3	-	-	4	0	8	n/a	n/a	n/a	n/a	8
Orang yang Hilang	-	-	3	3	1	4	1	12	n/a	n/a	n/a	n/a	12
Berdiam di/ Masuk TL secara tidak sah^	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				1	1	2
Lain-lain	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		12	10	7	6	35
Penculikan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		1				1
* Tidak terdapat data statistik perbandingan dari Kantor Kejaksaan maupun Pengadilan Distrik Dili.													
** Di antara Januari 2003 s/d Agustus 2003, di antara jumlah 148 kasus kekerasan domestik, sebanyak 104 dari kasus tersebut ditarik kembali oleh korban atas persetujuan Jaksa Penuntut Umum.													
***Semua data statistik di atas untuk bulan Januari s/d Juli 2003 disediakan oleh VPU, sedangkan data statistik untuk bulan Agustus s/d November 2003 disediakan oleh Dinas Kepolisian Umum Distrik Dili.													
^ Tindak pidana masuk/ berdiam di TL secara tidak sah digunakan terhadap orang yang dicurigai menjadi pelacur. Oleh karena dakwaan masuk/ berdiam di TL secara tidak sah tidak menjadi wewenang VPU, maka JSMP tidak memperoleh data statistik mengenai jenis tindak pidana tersebut untuk periode Januari s/d Juli 2003.													